



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERO KHARSONO KHO, Umur 45 Tahun, Pekerjaan/jabatan Dirktur

Utama PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Oleh
Karenanya Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan

Hukum PT. Sentosa Kalimantan Jaya,

berkedudukan di Jl. Flores 1, Kelurahan Ngagel,

Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Kel. Ngagel,

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD

JAPRI, S.H., M.H., RUDI HARTONO PASARIBU, S.H.,

M.H., JOHANNES PARNINGOTAN, S.H., dan

BORIST HESKIA SIMANJUNTAK, S.H., Advokat dan

Konsultan Hukum pada KANTOR

ADVOKAT/PENGACARA, KONSULTAN HUKUM &

MEDIASI MUHAMAD JAPRI & REKAN, yang

beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 1, Rt.03,

Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda

Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dibawah nomor

W18.U6/126/HK/02.1/X/2022, tanggal 26 Oktober

2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

KOPERASI PRODUSEN DA UYUN, Nomor Badan Hukum :

268/BH/XX.IV/2011 Tanggal 25 Mei 2011, Nomor

Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) : AHU-

0004020.AH.01.27.Tahun 2022 Tanggal 2 Februari

2022, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus

Koperasi Produsen Da Uyun, beralamat di Jalan

Sabbaani, RT. 03, No. 007, Kel/Desa : Tanjung Batu,

Kec. Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Kalimantan Timur, Desa Tanjung Batu, Pulau Derawan, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAHRUDIN, S.H., dan HENDRAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/Pdt.Wan/BJLF/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dibawah nomor W18.U6/24/HK/02.1/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat ada membuat dan melakukan Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2013 Penggugat dengan Tergugat ada membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 ;
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 oleh karena ada perubahan sistem pengaturan bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari perkebunan kelapa sawit yang dimitrakan sebagai plasma Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Adendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, oleh sebab itu perjanjian yang

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 Penggugat membuat **Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Sentosa Kalimantan Jaya keberatan dan tidak sanggup apabila skema pembagian SHU menggunakan skema lama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Sistem Pengaturan Hasil Kebun sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dengan **alasan yang sangat mendasar dimana Penggugat memberikan dana talangan/pinjaman kepada Tergugat karena alokasi dana untuk biaya operasional dan pembayaran cicilan bank lebih kecil dari biaya operasional dan cicilan bank yang sesungguhnya sehingga disepakati untuk dirubah sebagaimana dimaksud dalam addendum ;**
 5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Adendum Surat Perjanjian Kerja sama tanggal 15 Agustus 2020 pada intinya **adanya perubahan sistem pengaturan bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari perkebunan kelapa sawit yang dimitrakan sebagai plasma**, dan addendum tersebut telah dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran Sisa Hasil Usaha berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), kwitansi pembayaran tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 381.200.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 678.311.170,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 6. Bahwa pada prinsipnya sebagian dari Anggota Koperasi Da'Uyun menyetujui dan sepakat terhadap Addendum terakhir tetanggal 15 Agustus 2020;
 7. Bahwa adanya Perjanjian Kerja sama tanggal 18 November 2013 dengan Adendum Perjanjian Kerja Sama tertanggal 15 Agustus 2020 tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka antara Pihak Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan: "empat syarat sahnya suatu perjanjian yaotu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUH Perdata dimana seluruh isi perjanjiannya telah disepakai dalam perjanjian tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Pasal 3 ayat 3.4 yang berbunyi “pengesahan daftar defenitif calon petani dan calon anggota PIHAK PERTAMA oleh pemerintah Kabupaten Berau” akan tetapi Tergugat tidak menjalankan pasal tersebut dimana Koperasi Da’Uyun sudah melakukan pergantian pengurus tanpa adanya data keanggotaan yang lengkap;
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pasal 83 ayat 2 menyebutkan “rapat anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) Plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota, namun padanya fakta Koperasi Da Uyun pada saat Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dalam pergantian pengurus dari sdr.Paul Libut Ke sdr.Jembro Sujadi begitu juga dari sdr.Jembro Sujadi kepada sdr.H. Taswin tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas, serta dalam pergantian pengurus kopesari tidak dapat dilaksanakan apabila koperasi tersebut sedang menghadapi masalah hukum baik secara pidana maupun Perdata sebagaimana di maksud dalam pasal pasal 18 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 09 Tahun 2018 ;
10. Bahwa sesuai dengan SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Pasal 3 ayat 3.5 yang berbunyi “Surat kuasa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua utuk menyerahkan dokumen-dokumen atas nama pihak pertama yang diperlukan terkait dengan kredit pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit pada areal pihak Pertama ” akan tetapi samapai sekarang Tergugat belum menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh pemberi kredit kepada Penggugat seperti:
 - 1) Foto Copy KTP suami Istri.
 - 2) Foto Copy buku nikah.
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga;
11. Bahwa kemudian sesuai dengan SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Pasal 3 ayat 3.8 disebutkan “ Surat Pernyataan PIHAK PERTAMA bahwa tidak akan menjual Hak Kepemilikan peserta plasma pada pihak lain, baik secara resmi maupun di bawah tangan” namun kenyataanya

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus koperasi melakukan jual beli hak kepemilikan peserta dan tanpa dilaporkan dan tidak sepengetahuan Penggugat;

12. Bahwa sesuai dengan SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Pasal 4 ayat 4.1.7. Huruf e,f dan g disebutkan Pihak Pertama atau(dalam Perkara ini disebut sebagai Tergugat) menyerahkan hak Pembangunan kebun secara keseluruhan kepada pihak kedua atau(dalam Perkara ini disebut sebagai Penggugat), namun sejak tanggal 11 Juli 2022 Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan Pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS)...dst sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 4 ayat 4.1.7. Huruf e,f dan g dalam SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tersebut diatas ;
13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan rapat di fasilitasi oleh Disperindakop Kabupaten Berau yang dalam kesimpulan rapat tersebut belum ada kesepakatan para pihak karena masih penyampaian latar belakang alasan tidak dilakukan pembayaran SHU periode 2021 s/d 2022 dan penyampaian latar belakang kronologis terbitnya addendum;
14. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD Kabupaten Berau yang Para Pihak tetap dengan pendapatnya masing-masing, dimana PT. Sentosa Kalimantan Jaya meminta agar Penggugat dalam **kepengurusan Koperasi Da'uyun Tanjung Batu memberikan laporan data yang valid terkait anggota (tetap, luar biasa, baru) untuk keperluan pengikatan akad kredit yang belum dipenuhi oleh pengurus Koperasi seperti, Pertanggung jawaban dana yang sudah Penggugat serahkan yaitu SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam kurun waktu tersebut (2013 s/d 2019), PT. Sentosa Kalimantan Jaya sebagai Penggugat ini telah menyerahkan 8,6 Milyar SHU dan kemudian di Tahun 2020 Pihak Penggugat (PT. Sentosa Kalimantan Jaya) juga telah menyerahkan 1,3 Milyar SHU kepada Kopeda Koperasi Da'Uyun dalam hal ini sebagai Tergugat. Jadi total SHU yang diserahkan oleh PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Koperasi Da'Uyun sebesar 9,9 Milyar, laporan keuangan/RAT, Status legalitas pengurus koperasi baru, serta pertanggung jawaban tunggakan pajak Koperasi Da'uyun Tanjung Batu, sedangkan Tergugat meminta agar Penggugat melakukan pembayaran SHU dan mengembalikan pembayaran SHU dengan skema 75% dan 25% dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan;**

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam SPK Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau diatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 poin 4.1.10 dimana Tergugat harus memberikan laporan kepada Penggugat setiap bulannya dengan melampirkan Foto copy bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota atas pembagian SHU sebagaimana terurai pada Poin 5 dan poin 12 tersebut diatas namun kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya ;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 juga dilakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Berau, Camat Pulau Derawan, Kapolsek Pulau Derawan, perihal undangan rapat presentasi perihal hubungan Kemitraan PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Koperasi Da'uyun Tanjung Batu atas tindak lanjut dari rapat hearing di kantor DPRD Kabupaten Berau namun juga belum ada kesepakatan para pihak, **kemudian pada tanggal 5 Juli 2022 PT. Sentosa Kalimantan Jaya memberi tanggapan kepada Koperasi Da'uyun Tanjung Batu yang pada intinya menyampaikan bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan para pihak maka diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kerjasama antara PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Koperasi Da'uyun Tanjung Batu;
17. Bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan kepengurusan Tergugat tanggal 6 Juli 2022 dari Paul Libut Pengurus Lama kepada Pengurus Baru Jembro Sujadi tanpa diberitahukan kepada Penggugat sebagai Mitra, dimana Pengurus Baru Jembro Sujadi yang memaksakan kehendak untuk meminta kepada Penggugat untuk membagi SHU dengan skema 75% dan 25% tanpa harus melengkapi syarat legalitas pengurus baru, laporan RAT, pertanggung jawaban tunggakan pajak dan data anggota koperasi yang lengkap serta tidak setuju dengan adanya addendum yang telah dibuat oleh Pengurus lama sehingga timbul ketidak sepahaman para pihak;
18. Bahwa setelah dilakukan **penutupan tanpa izin kepada Penggugat** mulai dari tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 yaitu selama 46 hari, maka sebagai pemegang hak pengelola plasma berdasarkan perjanjian, tindakan Pengurus Koperasi Da'uyun Tanjung Batu dalam hal ini Tergugat dapat **dikualifikasi Wanprestasi (Ingkar Janji)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara karena

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



dianggap lalai dan tidak melakukan perjanjian sebagaimana mestinya maka Tergugat diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPPerdata;

19. Bahwa Kerugian atas Penutupan atau pemblokiran kebun Plasma secara sepihak oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam poin 15 tersebut diatas dihitung dari Lama hari pemblokiran yaitu 46 setelah dikurangi hari libur kerja sebanyak 6 hari selama pemblokiran tersebut menjadi 40 hari kerja ;
20. Bahwa kemudian banyak penyelewengan administrasi yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama dimana tidak ada hubungan anggota sebagai pemilik lahan dengan koperasi Da'Uyun, selanjutnya akibat tindakan penutupan kebun yang menimbulkan kerugian yang sangat besar tersebut maka management PT. Sentosa Kalimantan Jaya menghentikan sementara pembayaran Sisa Hasil Usaha yang sebagaimana tertera didalam kontrak termasuk garansi minimum Sisa Hasil Usaha hingga sampai permasalahan ini selesai;
21. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Penggugat telah menderita kerugian baik Materiil maupun Moriil maka adalah wajar menurut hukum bilamana Penggugat menuntut kepada Tergugat agar **Tergugat membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 5.799.901.800.- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

21.1. Kerugian Materiil :

Kerugian Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Kerugian nilai hasil penjualan TBS yang harusnya didapatkan dari lahan koperasi Da'uyun dengan luas 525 ha, dengan perincian :
 - Harga TBS berdasarkan Penetapan Pemerintah Disbun bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp. 1.769,76/kg dan
 - Harga TBS berdasarkan Penetapan Pemerintah Disbun bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



1.940,86/kg. Jadi kerugian
Penggugat terhadap hasil
penjualan TBS yang seharusnya
didapat antara lain :

a) Bulan Juli 600 ton x Rp.
1.769,76/kg = Rp
.1.061.856.000.-(satu milyar
enam puluh satu juta delapan
ratus lima puluh enam ribu
rupiah);

b) Bulan Agustus 1.200 ton x
Rp.1.940,85/kg = RP.
2.329.020.000.-(dua milyar tiga
ratus dua puluh Sembilan juta
dua puluh ribu rupiah);

Total nilai (a+b) =
Rp.3.390.876.000.(tiga milyar tiga
ratus sembilan puluh juta delapan
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2). Kerugian manajemen fee PT.
Sentosa Kalimantan Jaya dalam
hal ini sebagai Penggugat sesuai
kontrak Rp.3.390.876.000 – Rp.
658.800 ,- (biaya panen)
Rp.2.732.076.000, x 5% =
Rp.136.603.800.-(seratus tiga
puluh enam juta enam ratus tiga
ribu delapan ratus rupiah);

3). Kerugian Biaya Karyawan yang
terpaksa dialihkan pekerjaannya
ke tempat lain yang tidak efektif
sejumlah 65 orang. Dengan
perhitungan kerugian yaitu : 65
orang x Rp.137.000/hari x 40 hari
= Rp.356.200.000.-(tiga ratus
lima puluh enam juta dua ratus
ribu rupiah);

4). Kerugian biaya perawatan extra
untuk panen dan pembersihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok setelah blokir lahan dibuka
yaitu 32 orang x Rp.137.000/hari
x 30 hari = Rp.131.520.000,-
(seratus tiga puluh satu juta lima
ratus dua puluh ribu rupiah);

5).Bentuk kerugian lain yang tidak
dapat langsung dinilai secara
uang yaitu; karena tidak dipupuk
maka tanaman menjadi tidak
produktif dalam berbuah (produksi
kedepan).

Maka jumlah kerugian materiil yang
nyata dan pasti

dialami oleh Penggugat sebesar.---Rp. 4.015.199.800.-

21.2. Kerugian Materiil :

Secara materiil, Akibat perbuatan ingkar
janji / wanprestasi Tergugat seperti
terurai diatas, dimana Penggugat
menderita kerugian Materiil karena telah
menanggung beban pikiran dan
tenaga serta terganggunya hubungan
bisnis dengan pihak lain sehingga
tercemar nama baiknya, dimana
kerugian Materiil ini tidak dapat diukur
secara pasti tetapi ditafsir

tidak kurang dari....-----Rp. 1.784.702.000

Jumlah Seluruhnya sebesar --- Rp. 5.799.901.800.- (*Lima Milyar
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu
Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

22. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi Tergugat
tersebut diatas dimana agar Tergugat membayar bunga kepada
Penggugat sebesar 3 % x Rp. 5.799.901.800.- (*Lima Milyar Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus
Rupiah*) sebesar RP. 173.997.054.- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*)
setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya ;

23. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai diatas menurut hukum haruslah dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut diatas untuk seluruhnya sesuai hukum yang berlaku ;
24. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan isi keputusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 88.611.920,- (delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada Pengugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (Empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan /atau diberitahukan kepada Tergugat ;
25. Bahwa Penggugat sangat menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht van gewisjde*) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep di Berau, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, khususnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap perkebunan milik Tergugat pada areal perkebunan yang terletak dikecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sekedar untuk memenuhi Gugatan Penggugat ini agar tidak ilusoir nantinya ;
26. Bahwa Tuntutan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang menurut Hukum memungkinkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Baar Bij Voorraad) walaupun diajukan perlawanan Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan hal - hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di- Berau, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012;

- b. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013;
- c. Adendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, 15 Agustus 2020, yang dimiliki Penggugat tersebut **adalah Sah dan Berharga** ;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai Pengelola operasional plasma Koperasi Da'Uyun Tanjung Batu sesuai dengan Naskah Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan dari Tergugat seperti terurai diatas adalah Wanprestasi/Ingkar Janji beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moriil ;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian addendum tersebut dan harus menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan kebun plasma Koperasi Da'uyun Tanjung Batu kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua data Pengurus dan para anggota koperasi Da Uyun kepada Penggugat, Antara lain:
 - A. Foto Copy KTP suami Istri.
 - B. Foto Copy buku nikah.
 - C. Foto copy Kartu Keluarga.
7. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawabkan atas pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar RP. 9,9 Milyar dengan melampirkan Foto copy bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat sebagai akibat dari Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan **kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun secara Moriil yakni sebesar Rp 5.799.901.800.- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



8.1. Kerugian Materiil :

Kerugian Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Kerugian nilai hasil penjualan TBS yang harusnya didapatkan dari lahan koperasi Da'uyun dengan luas 525 ha, dengan perincian :

➤ Harga TBS berdasarkan Penetapan Pemerintah Disbun bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp. 1.769,76/kg dan

➤ Harga TBS berdasarkan Penetapan Pemerintah Disbun bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 1.940,86/kg. Jadi kerugian Penggugat terhadap hasil penjualan TBS yang seharusnya didapat antara lain :

a) Bulan Juli 600 ton x Rp. 1.769,76/kg = Rp. 1.061.856.000.-(satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

b) Bulan Agustus 1.200 ton x Rp.1.940,85/kg = RP. 2.329.020.000.-(dua milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Total nilai (a+b) = Rp.3.390.876.000.(tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- 2). Kerugian manajemen fee PT. Sentosa Kalimantan Jaya dalam hal ini sebagai Penggugat sesuai kontrak Rp.3.390.876.000 – Rp.



658.800 , - (biaya panen)
Rp.2.732.076.000, x 5% =
Rp.136.603.800,-(seratus tiga
puluh enam juta enam ratus tiga
ribu delapan ratus rupiah);

3). Kerugian Biaya Karyawan yang
terpaksa dialihkan pekerjaannya
ke tempat lain yang tidak efektif
sejumlah 65 orang. Dengan
perhitungan kerugian yaitu : 65
orang x Rp.137.000/hari x 40 hari
= Rp.356.200.000,-(tiga ratus
lima puluh enam juta dua ratus
ribu rupiah);

4). Kerugian biaya perawatan extra
untuk panen dan pembersihan
pokok setelah blokir lahan dibuka
yaitu 32 orang x Rp.137.000/hari
x 30 hari = Rp.131.520.000,-
(seratus tiga puluh satu juta lima
ratus dua puluh ribu rupiah);

5). Bentuk kerugian lain yang tidak
dapat langsung dinilai secara
uang yaitu; karena tidak dipupuk
maka tanaman menjadi tidak
produktif dalam berbuah (produksi
kedepan).

Maka jumlah kerugian materiil yang nyata
dan pasti dialami oleh Penggugat
sebesar ..----Rp. 4.015.199.800.-

8.2. Kerugian Materiil :

Secara materiil, Akibat perbuatan ingkar
janji / wanprestasi Tergugat seperti
terurai diatas, dimana Penggugat
menderita kerugian Materiil karena telah
menanggung beban pikiran dan
tenaga serta terganggunya hubungan
bisnis dengan pihak lain sehingga
tercemar nama baiknya, dimana

Halaman 13 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



kerugian Moriil ini tidak dapat diukur
secara pasti tetapi ditafsir
tidak kurang dari.....-----Rp. 1.784.702.000

Jumlah Seluruhnya sebesar ---- Rp.5.799.901.800.- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % x Rp. 5.799.901.800.- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sebesar RP.173.997.054.- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 88.611.920.- (delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada Pengugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (Empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan /atau diberitahukan kepada Tergugat;
11. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUURLIBEL :

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuurlibel*) dikarenakan:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap. Dikarenakan formulasi dalil-dalil pada POSITA surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2022 termasuk pada PETITUMnya tidak ada menjelaskan "Apakah Addendum atas perubahan Perjanjian Kerja Sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Tergugat Kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2020" telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara ?". dimana menurut Pasal 1320 KUHPerdara "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) *Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang".*

Misalnya : "Apakah pihak-pihak yang bersepakat dalam Addendum tanggal 15 Agustus 2020 telah Cakap menurut hukum ?;

Dimana menurut M YAHYA HARAHAB dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 448 menyatakan "*yang dimaksud dengan obscuurlibel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan*

Halaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)”.

Bahwa dalam Menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

- Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan (Yurisprudensi MA RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
- Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap Fakta Hukum yang menjadi dasar gugatan (Yurisprudensi MA RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
- Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap.

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSOTIUM):

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium) dikarenakan:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak : PAUL LIBUT, DANI SARTIKA, SORVIE, BAHRUDDIN.SAG., NULIATI, HARDIANSYAH G., dan AHMAD JAIS karena pihak-pihak tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan “dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor : 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 selanjutnya disebut sebagai Addendum Perubahan tanggal 15 Agustus 2020 tidak pernah dibuat dan ditanda tangani”.**(Bukti T-01)** sehingga mengakibatkan Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang Kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dianggap perlu untuk ditanggapi;



4. Terhadap dalil Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokok mendalilkan bahwa Tergugat adalah merupakan mitra usaha kerja dalam hal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, sesuai Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Tanggal 11 Desember 2012 (**Bukti T-02**) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 Nopember 2013 (**Bukti T-03**). Dimana dalil tersebut memang benar dan diakui oleh Tergugat dikarenakan telah disetujui oleh para pihak serta telah sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan terutamanya pasal 1320 KUHPerduta;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 3, angka 6 dan angka 7 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Tergugat Kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2020" telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dan Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalil tersebut adalah dalil yang telah keliru dan gagal faham, karena yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta apabila telah terpenuhinya empat syarat sahnya Perjanjian seperti yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang".

Dimana SORVIE sebagai Sekretaris Koperasi Da Uyun, dan AHMAD ZAIS sebagai Pengawas Koperasi Da Uyun pihak yang ikut menandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Agustus 2020 (**Bukti T-04**) tidak ada terdaftar baik dalam akta pendirian Koperasi Da'uyun sesuai Akta Pendirian Nomor : 268/BH/XX.IV/2011 tertanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau (**Bukti T-05**) yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 268/BH/XX.IV/2011 pada tanggal 25 Mei 2011 (**Bukti T-06**) maupun



dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Da Uyun Nomor : 28 tertanggal 21 Januari 2022 (**Bukti T-07**) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 02 Februari 2022 (**Bukti T-08**). Oleh karenanya Sorvie dan Ahmad Zais adalah pihak yang tidak mempunyai kecakapan untuk ikut menandatangani Addendum 15 Agustus 2020;

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No. 159/K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, tertanggal 13 Mei 2013, dengan pertimbangan hukum pada halaman 14 sebagai berikut (kutipan): *"Bahwa, berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijke Wetboek menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Bahwa, apabila syarat Nomor 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Apabila syarat 3 dan 4 tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 3, 6 dan angka 7 dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "pada tanggal 17 Februari 2021 Penggugat membuat Surat Pernyataan yang Menyatakan bahwa PT. Sentosa Kalimantan Jaya keberatan dan tidak sanggup apabila pembayaran bagi hasil kebun menggunakan skema lama dengan alasan Penggugat memberikan dana talangan/pinjaman kepada Tergugat karena alokasi dana untuk biaya operasional dan pembayaran cicilan bank lebih kecil dari biaya operasional dan cicilan bank yang sesungguhnya sehingga disepakati untuk dirubah sebagaimana dimaksud dalam Addendum". Dalil keberatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena pada faktanya sebelum Addendum tanggal 15 Agustus 2020 dibuat secara sepihak, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada pihak Tergugat terkait skema bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 18 November 2013. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil angka 5 Posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "Addendum tanggal 15 Agustus Tahun 2020 telah terlaksana karena Penggugat telah melakukan pembayaran Sisa Hasil Usaha berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2021 kepada

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah), kwitansi pembayaran tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 381.200.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 678.311.170,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah)".

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, membuktikan bahwa penggugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar Janji kepada Tergugat dengan cara melaksanakan pembayaran SHU, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan seperti yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kejasama tanggal 18 November 2013. Dikarenakan SHU Kwartal 1 Januari s/d April 2021 seharusnya adalah sebesar Rp. 7.117.553.440,- (Tujuh milyar seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran SHU Kwartal 1 Jan s/d April 2021 hanya sebesar Rp. 1.309.511.170,- (Satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah);
- Kwitansi pembayaran tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 381.200.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 678.311.170,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah)" (**Bukti T-09**);

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan *"Koperasi Da'Uyun pada saat rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dalam pergantian pengurus dari sdr.Paul Libut Ke sdr.Jembro Sujadi kepada sdr.H. Taswin tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas, serta dalam pergantian pengurus koperasi tidak dapat dilaksanakan apabila koperasi tersebut sedang menghadapi masalah Hukum baik secara Pidana maupun Perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 18 peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 09 Tahun 2018"* dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan gagal paham, dimana Pergantian Pengurus Koperasi Da Uyun dari Paul Libut kepada Jemro Sujadi telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, hal ini dibuktikan dengan terbitnya bukti otentik berupa Akta Perubahan Nomor 28 tertanggal 21 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Fahmi Aziz, S.H., M.kn dimana Akta Perubahan tersebut mengacu pada Akta Pendirian tanggal 25 Mei 2011 seperti yang tertuang pada halaman 2 paragraf ke satu, kemudian terkait perubahan Pengurus dari Jembro Sujadi kepada H. Taswin dilakukan karena Sdr. Jembro Sujadi berhenti sebelum masa Jabatan Berakhir dengan cara mengundurkan diri sesuai Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2022 atas nama Jembro Sujadi **(Bukti T-10)**, sehingga untuk Pengangkatan Ketua cukup dengan Rapat pengurus kemudian menunjuk salah seorang pengurus mengisi jabatan tersebut sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Anggaran Dasar Koperasi Produsen Da Uyun;

9. Bahwa dalil angka 10, angka 11 dan angka 15 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah "terkait kelengkapan dokumen-dokumen Administrasi" hal tersebut belum diserahkan kepada pihak Penggugat dikarenakan pada saat itu masih dalam proses legalitas pergantian Pengurus dari Pengurus sah tahun 2011 ke pengurusan baru tahun 2022. Kemudian sampai saat ini karena adanya permasalahan hukum dengan pihak Penggugat sehingga dokumen-dokumen tersebut belum diserahkan untuk menunggu kepastian hukum. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 dan angka 18 yang pada pokoknya mendalilkan "Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS)" dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum dimana Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut bukanlah tidak beralasan, dimana Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi selaku pihak Pengelola perkebunan milik Tergugat untuk membayar SHU kepada Tergugat tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yaitu sebesar 25% walaupun telah berkali-kali dilakukan mediasi baik itu di kantor Dinas Perindakop Berau maupun Hearing yang dilakukan di Komisi II DPRD Kabupaten Berau;
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan terkait Mediasi yang tidak menemukan kata sepakat karena Penggugat tetap mempertahankan dalil tersebut adalah

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



dalil yang membuktikan bahwa Penggugat sendiri tidak memiliki itikad baik melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan tetap berdasarkan pada Adendum tahun 2020 yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata;

12. Bahwa Dalil Penggugat pada posita angka 20,21 dan 22 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya larangan untuk melakukan pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dimana pihak Tergugatlah yang telah mengalami kerugian akibat Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaksana pemeliharaan kebun milik Tergugat dengan cara membayar hasil penjualan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan seperti yang dimaksud oleh unsur dan wujud dari wanprestasi yaitu melaksanakan prestasinya tidak sebagaimana yang diperjanjikan (tidak sebagaimana mestinya) seperti yang dimaksud Pasal 1338 ayat (1). Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);
13. Bahwa berdasarkan kesemua uraian-uraian pada angka 1 sampai dengan angka 12 Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini sangat beralasan hukum semua dalil-dalil Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);
14. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan Kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Koperasi Da'uyun) didirikan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai Akta Pendirian Nomor : 268/BH/XX.I/V/2011 yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 268/BH/XX.I/V/2011 pada tanggal 25 Mei 2011. Dimana dalam Akta

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Koperasi Da'uyu tersebut susunan kepengurusannya dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Nama : PAUL LIBUT

Jabatan : Ketua Koperasi DA'UYUN

Alamat : Kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau

3.2. Nama : DANI SARTIKA

Jabatan : Sekretaris I Koperasi DA'UYUN

Alamat : Kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau

3.3. Nama : NURLIATI

Jabatan : Bendahara Koperasi DA'UYUN

Alamat : Kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau

3.4. Nama : ARNANDA SUGARDA

Jabatan : Pengawas Koperasi DA'UYUN

Alamat : Kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau

3.5. Nama : ENDIN SUPANDI

Jabatan : Pengawas Koperasi DA'UYUN

Alamat : Kampung Tanjung Batu kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau;

4. Bahwa berjalannya waktu pihak Penggugat Rekonvensi melakukan Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Sentosa Kalimantan Jaya), dimana Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 11 Desember 2012. Kemudian dalam Naskah Kesepahaman tersebut Penggugat Rekonvensi disebut sebagai pihak pertama dan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (Tergugat Rekonvensi) sebagai pihak kedua;

5. Bahwa salah satu diantara butir-butir pada Pasal yang tertuang dalam Naskah Kesepahaman dimaksud pada pokoknya disepakati hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pihak pertama (Penggugat

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi) mendapat hasil 25%, sedangkan 75% dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) diperuntukkan untuk pihak kedua seperti yang tertuang pada pasal 2.1.8 terutamanya pada huruf a) yang berbunyi *"komposisi penerimaan hasil pada masa pengembalian kredit yaitu 25% (dua puluh lima per seratus) dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) adalah merupakan hasil yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) merupakan perimaan yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA (Tergugat Rekonvensi)"*;

6. Bahwa pasal-pasal yang tertuang dalam Naskah Kesepahaman tersebut telah berjalan dengan baik. sehingga dilanjutkan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi (Koperasi Da'Uyun) Tanjung Batu dengan Tergugat Rekonvensi (PT. Sentosa Kalimantan Jaya) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dimana dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013 masih tidak ada perubahan tentang pembagian hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS), yaitu pihak pertama mendapat hasil 25% dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS), sedangkan 75% dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dikelola oleh pihak kedua, seperti yang tertuang dalam Pasal 9.1.2 terutamanya pada poin b) yang berbunyi *"sampai seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA (Penggugat Rekonvensi) lunas, penerimaan PIHAK PERTAMA adalah 25% dari hasil penjualan bersih TBS. Dan PIHAK KEDUA (Tergugat Rekonvensi) akan mengelolah 75% dari hasil penjualan bersih TBS"*;

7. Bahwa disekitar bulan April tahun 2022, terjadi penolakan penerimaan SHU oleh Penggugat Rekonvensi, tepatnya pada saat Tergugat Rekonvensi ingin menyerahkan pembayaran SHU sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) , dikarenakan :

- 7.1. SHU sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) yang akan dibayarkan di bulan April 2022 tersebut adalah SHU Kwartal bulan April 2021;
- 7.2. Kemudian SHU tahun 2020 Pembayarannya dilakukan ditahun 2021; dan
- 7.3. Besaran pembayaran SHU tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kejasama tanggal 18 November 2013.

Sehingga terjadilah selisih paham antara Pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi, dimana pihak Penggugat Rekonvensi tidak setuju dan keberatan jika hasil

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dirubah secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu dari 25% menjadi minimum total penerimaan setiap tahun minimum hanya sebesar Rp 1.200.000/Ha (satu juta dua ratus ribu rupiah per Hektar), perubahan tersebut terlihat pada Pasal 9.2 baik pada Surat Perjanjian Kejasama tanggal 18 November 2013 dan Addendum tanggal 15 Agustus 2020 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU);

8. Bahwa dengan adanya keberatan dari pihak Penggugat Rekonvensi terhadap Addendum tanggal 15 Agustus 2020 *tersebut telah tidak sesuai dengan 4 syarat sahnya perjanjian seperti yang dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata*”;
9. Bahwa Naskah Kesepahaman tanggal 11 Desember 2012 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013 ditandatangani oleh pihak-pihak yang telah cakap menurut syarat perjanjian yang dimaksud oleh pasal 1320 KUHPerdata terutamanya terkait tentang cakap tidaknya pihak-pihak yang melakukan perikatan. seperti contoh “pada Naskah Kesepahaman tanggal 11 Desember 2012 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013 dari Pihak Pertama ditandatangani oleh PAUL LIBUT sebagai Ketua Koperasi DA’UYUN, DANI SARTIKA sebagai Sekretaris I Koperasi DA’UYUN, NURLIATI sebagai Bendahara Koperasi DA’UYUN, ARNANDA SUGARDA sebagai Pengawas Koperasi DA’UYUN, dan ENDIN SUPANDI sebagai Pengawas Koperasi DA’UYUN, dimana pihak-pihak tersebut mewakili berdasarkan kepengurusan yang tertuang dalam Akta Pendirian Koperasi DA’UYUN sedangkan pihak-pihak yang bertandatangan dalam Addendum tanggal 15 Agustus 2020 tidak ada tertuang dalam Naskah Kesepahaman tanggal 11 Desember 2012 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013,terutamanya SORVIE sebagai Sekretaris Koperasi DA’UYUN, dan AHMAD ZAIS sebagai Pengawas Koperasi DA’UYUN. serta tidak ada terdaftar baik dalam akta yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau maupun dalam Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris. sesuai Akta Pendirian Nomor : 268/BH/XX.I/V/2011 yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 268/BH/XX.I/V/2011 pada tanggal 25 Mei 2011;
10. Bahwa dari perselisihan antara Pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Mei 2022, maka

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Rekonvensi melakukan rapat yang difasilitasi oleh DISPERINDAKOP Kabupaten Berau, yang dalam kesimpulan rapat tersebut belum ada kesepakatan para pihak karena masih penyampaian latar belakang alasan tidak dilakukan pembayaran SHU periode 2021 sampai dengan 2022 dan penyampaian latar belakang kronologis terbitnya Addendum tahun 2022;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 Pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Kabupaten Berau, dimana para pihak tetap dengan pendapatnya masing-masing, dan Tergugat Rekonvensi meminta agar kepengurusan Koperasi DA'UYUN (Penggugat Rekonvensi) Tanjung Batu memberikan laporan data yang valid terkait anggota (tetap, luar biasa, baru) untuk keperluan Pengikatan Akat Kredit yang belum dipenuhi oleh pengurus Koperasi DA'UYUN;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 dilakukan lagi pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Kepala Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten Berau, Camat Pulau Derawan, dan Kapolsek Pulau Derawan, perihal persentasi terkait hubungan kemitraan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi Tanjung Batu atas tindak lanjut dari rapat hearing dikantor DPRD Kabupaten Berau. Namun belum ada juga kesepakatan para pihak;
13. Bahwa dengan adanya Addendum tanggal 15 Agustus 2020 perubahan atas Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak melalui rapat anggota, telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi pihak Penggugat Rekonvensi. Dan jika kerugian tersebut diperhitungkan adalah sebagai berikut :

13.1. KERUGIAN MATERIIL.

Bahwa kerugian Materiil yang oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. Rp. 6.825.360.258,75,- (Enam Milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian berdasarkan perhitungan SHU Koperasi DA'UYUN (Penggugat Rekonvensi) sebagai berikut :

- Kwartal 1 Jan s/d April 2021 Rp.	7.117.553.440,-
- Kwartal 2 Mei s/d Agust 2021 Rp.	6.939.527.823,-
- <u>Kwartal 3 Sep s/d Des 2021 Rp.</u>	<u>8.125.070.105,-</u>
Total Hasil Penjualan TBS 2021	Rp. 22.182.151.368,-

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwartal 1 Jan s/d April 2022 Rp. 10.357.334.347,-
- Kwartal 2 Mei s/d Agust 2022 Rp. -
- Kwartal 3 Sep s/d Des 2022 Rp. -

Total Hasil Penjualan TBS 2021 Rp. 10.357.334.347,-

Total Hasil Penjualan TBS 2021 dan 2022 Rp. 32.539.485.715,-

Jika diperhitungkan sesuai MOU Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013, adalah :

Sebesar Rp. 32.539.485.715,- x 25% adalah Rp. 8.134.871.428,75

Di kurangi Rp. 1.309.511.170,- = Rp. 6.825.360.258,75,- (Enam Milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah);

13.2. KERUGIAN IMMATERIIL.

Bahwa akibat Wanprestasi/Inkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan Pihak Ketiga termasuk mitra kerja serta masyarakat kampung sekitar menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

14. Bahwa Perjanjian (Verbintenisi) telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi *"supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

- *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *Suatu pokok persoalan tertentu;*
- *Suatu sebab yang tidak terlarang"*

Dan menurut :

M. Yahya Harahap, *"menyatakan bahwa Perjanjian (Verbintenisi) adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kekuatan kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi";*

Serta menurut :

R. Subekti, *"berpendapat bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal bahwa dalam bentuknya Perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan/ditulis";*

15. Bahwa kemudian *Unsur-unsur dan wujud wanprestasi* itu sendiri adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesengajaan dan kelalaian.

Unsur kesengajaan dan kelalaian ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah Tidak ada iktikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, kemudian Faktor keadaan yang bersifat general serta Menyepelekan perjanjian;

- Adanya keadaan memaksa (overmatch).

Biasanya, keadaan memaksa terjadi karena unsur ketidak sengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam;

- Adapun wujud dari wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

16. Oleh karenanya, jika melihat serta dihubungkan dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka baik unsur-unsur subjektif dan objektifnya termasuk wujud wanprestasi itu sendiri, maka sudah patut dan beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;

17. Biaya menurut hukum.

Dari kesemua uraian diatas maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo agar memberikan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - 2.1. Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 , Tanggal 11 Desember 2012; dan

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



- 2.2. Perjanjian Kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor :01/SKJ-KOP/PKS/XI /2013 tanggal 18 November 2013. Adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020, yang dimiliki Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Wanprestasi/Inkar Janji dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari Perjanjian Kerjasama tanggal 18 November 2013;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp. 6.825.360.258,75,- (Enam Milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Maka Penggugat Mohon Keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pengggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, diberi tanda **P – 1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013, diberi tanda **P – 2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020, diberi tanda **P – 3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Sentosa Kalimantan Jaya keberatan dan tidak sanggup apabila skema pembagian SHU menggunakan skema lama, tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda **P – 4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** bukti pembayaran Sisa Hasil Usaha berdasarkan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah, diberi tanda **P – 5.A**;
6. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 381.200.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, diberi tanda **P – 5.B**;
7. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 678.311.170,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah, diberi tanda **P – 5.C**;
8. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Berita Acara Rapat Nomor: 043/KOPDA-TB/BA/VII/2022. tanggal 6 Juli 2022. Penutupan tanpa izin kepada Penggugat, diberi tanda **P – 6**;
9. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Keberatan Penutupan Kebun Plasma PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 106/Dir-SKJ/Eks/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 kepada Pengurus Koperasi Produsen Da'Uyun, diberi tanda **P – 7A**;

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Fotokopi dari fotokopi:** Tanda Terima Surat Perihal: Keberatan Penutupan Kebun PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 106/Dir-SKJ/Eks/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022, diberi tanda **P – 7b**;
11. **Fotokopi dari fotokopi:** Somasi Ke-I Nomor : 29/ASR&R/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022, diberi tanda **P – 8.A**;
12. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Somasi Ke-II Nomor : 018/RHP&R/VIII/2022, tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda **P – 8.B**;
13. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Somasi Ke-III Nomor : 019/RHP&R/VIII/2022 Tertanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda **P – 8.C**;
14. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Penjelasan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 518/778/DKPP-KUMKM.3/IX/2022 tanggal 28 September 2022, diberi tanda **P – 9**;
15. **Fotokopi dari print out:** Foto-foto Penutupan lahan Plasma inti yang dimitrakan dengan Penggugat, diberi tanda **P – 10**;
16. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Penghitungan Kerugian Materiil yang dialam Penggugat selama Penutupan yang dilakukan Tergugat mulai dari tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 yaitu selama 46 hari sebesar Rp. 4.015.199.800.-, diberi tanda **P – 11**;
17. **Fotokopi dari fotokopi:** Resume Pertemuan PT. SKJ & KOP Da'UYUN tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda **P – 12**;
18. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya (Penggugat) kepada Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu (Tergugat) mengenai Tanggapan Permohonan Pembayaran SHU Plasma Koperasi Da'Uyun Nomor 90/Dir-SKJ/Eks/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda **P – 13**;
19. **Fotokopi dari fotokopi:** Akta Notaris yang dibuat oleh M. FAHMI AZIS, S.H.,M.Kn yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Da Uyun Nomor : 17 tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda **P – 14.A**;
20. **Fotokopi dari print out:** system AHU Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000834.AH.01.27.Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Da'uyun tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda **P – 14.B**;
21. **Fotokopi dari print out:** system AHU Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Da Uyun Nomor : AHU-0001290.AH.01.28.Tahun 2020 tertanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda **P – 14.C**;
22. **Fotokopi dari fotokopi:** Peta Lahan Plasma Inti Koperasi Dauyun, diberi tanda **P – 15**;

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



23. **Fotokopi dari print out:** Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pasal 18 Ayat 1 dan 2, diberi tanda **P – 16**;
24. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Nomor: 172.3/207/DPRD.III/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, Perihal rapat dengar pendapat Komisi DPRD Kabupaten Berau, mengenai Pembahasan terkait keterlambatan pembayaran SHU Plasma Koperasi Da'Uyun, diberi tanda **P – 17**;
25. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Daftar Sisa Tagihan Pajak, diberi tanda **P – 18**;
26. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2022 dari Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu, diberi tanda **P – 19**;
27. **Fotokopi dari print out:** Foto-foto Pembukaan lahan Plasma inti yang dimitrakan dengan Penggugat dikarenakan penutupan Lahan Plasma Koperasi Da'Uyun secara Sepihak, diberi tanda **P – 20**;
28. **Fotokopi dari fotokopi:** Notulen Pertemuan PT. SKJ & Koperasi Da'Uyun tanggal 25 Mei 2022 yang dipimpin oleh Kepala Disperindagkop Kabupaten Berau, diberi tanda **P – 21**;
29. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat perihal tindak lanjut mediasi dan tanggapan surat koperasi Da'Uyun No. 034/KOPDA-TB/SPm/VI/2022 tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda **P – 22**;
30. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** bukti pengeluaran /penerimaan kas No. Voucher CVE000151 s/d CVE000200, Tgl Bukti: 25-01-2021, Untuk Pembayaran/Terima dari: PT. SKJ, kepada : Koperasi Da'Uyun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **P – 23.A1**;
31. **Fotokopi sesuai dengan asli:** bukti pengeluaran /penerimaan kas No. Voucher CVE000001 s/d CVE000075, Tgl Bukti: 08-02-2021, Untuk Pembayaran/Terima dari: PT. SKJ, kepada : Koperasi Da'Uyun sebesar Rp. 381.200.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, diberi tanda **P – 23.B2**;
32. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** bukti pengeluaran /penerimaan kas No. Voucher CVE000001 s/d CVE000057, Tgl Bukti: 05-03-2021, Untuk Pembayaran/Terima dari: PT. SKJ, kepada : Koperasi Da'Uyun sebesar Rp. 678.311.170,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah), diberi tanda **P – 23.C3**;
33. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 235.592.428,-(dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah, diberi tanda **P– 24.a**;



34. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** bukti pengeluaran /penerimaan kas No. Voucher CVE000088 s/d CVE000128, Tgl Bukti: 11-05-2021, Untuk Pembayaran/Terima dari: Bayar SHU DaUyun Kwartal I 2021, kepada : Koperasi Da'Uyun sebesar Rp. 235.592.428,-(dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah, diberi tanda **P – 24B**;
35. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Mustakim kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25a**;
36. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Heriyansen Kartono (Lahan dibebaskan a/n Slamet R) kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25b**;
37. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Heriyansen Kartono (Lahan dibebaskan a/n Arliana) kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25c**;
38. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Heriyansen Kartono (Lahan dibebaskan a/n Armia) kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25d**;
39. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Heriyansen Kartono (Lahan dibebaskan a/n Syarifuddin) kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25e**;
40. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Mulyono Almarhum (Yenny) Istri kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25f**;
41. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan dari Adria Nopal kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya tanpa tanggal bulan Agustus 2022 mengenai Tidak menyetujui adanya aksi penutupan lahan Koperasi Da'Uyun oleh pengurus dan sebagian anggota, diberi tanda **P – 25g**;



42. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Nomor : 12/KopDa-TB/XI/2021 Perihal Penyiampaian, tanggal 2 Desember 2021 mengenai Disampaikan hasil pembubaran dan pembentukan Pengurus baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, diberi tanda **P- 26.A;**
43. **Fotokopi dari fotokopi:** Berita Acara Rapat tanggal 27 November 2021 mengenai Telah dilaksanakan rapat pembubaran dan pembentukan Pengurus Baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, diberi tanda **P- 26.B;**
44. **Fotokopi dari fotokopi:** Daftar Hadir Rapat Pembubaran dan Pembentukan Pengurus Baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tanggal 27 November 2021, diberi tanda **P- 26.C;**
45. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Laporan Pengaduan Tanggal 08 Agustus 2022 dari PT. SKJ kepada Bapak Kapolres Berau, diberi tanda **P- 27.A;**
46. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda **P- 27.B;**
47. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan Pencabutan/ Penarikan Atas Nama Paul Libut, Akhmad Zais, Nurliati dan Sorvie, Tertanggal 23 Desember 2022, diberi tanda **P - 28;**
48. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat keterangan Notaris & PPAT, M FAHMI AZIS, S.H., M.Kn Nomor : 005/Not-Berau/MFA/I/2023, Perihal Surat Klarifikasi Tanda Tangan Para Penghadap terkait Akta Perubahan Koperasi Da'Uyun, diberi tanda **P - 29;**
49. **Fotokopi dari print out:** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat huruf c, diberi tanda **P - 30;**
50. **Fotokopi dari fotokopi:** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HERO KARSONO KHO**, NIK : 3578040801770002, diberi tanda **P - 31;**
51. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat dari Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Nomor: 028/KOPDA-TB/SPm/IV/2022 Perihal: Permohonan Administrasi Pajak, diberi tanda **P - 32;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SORVIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya addendum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui addendum antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tanggal 11 November 2020 dan Saksi ada menandatangani Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan kepengurusan Koperasi Da'Uyun (Tergugat) pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih dulu adalah perubahan kepengurusan Koperasi Da'Uyun lalu adanya addendum;
- Bahwa setahu Saksi perubahan Akta Kepengurusan Koperasi Da' Uyun terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan Ketua Koperasi Da'Uyun Sdr. Paul Libut yang datang menghadap sendiri ke Notaris;
- Bahwa yang menandatangani addendum tersebut ada 4 (empat) orang yakni Ketua Sdr. Paul Libut, Saksi sendiri, Bendahara Sdri. Nurliati dan Pengawas Sdr. Akhmad Zais;
- Bahwa setelah penandatanganan addendum, Saksi ada menandatangani surat pernyataan yang menerangkan tidak pernah menandatangani addendum di tahun 2020 dikarenakan adanya tekanan dari anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan lahan oleh anggota dan pengurus baru dari Koperasi Da'Uyun namun Saksi sudah tidak menjadi pengurus dari Koperasi Da'Uyun tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali menjadi pengurus Koperasi Da'Uyun setelah adanya pertanggungjawaban dari Ketua Sdr. Paul Libut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pencabutan pernyataan yang ditandatangani oleh empat orang dan tujuan penandatanganan surat tersebut dikarenakan takut akan terjadi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Penggugat yakni P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tersebut dan Saksi menandatangani surat tersebut sebagai sekretaris pengurus;
- Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-01 tentang Surat Pernyataan atas nama Paul Libut, Dani Sartika, Sorvie, Baharuddin, SAG. Nurliati, Hardiansyah G., dan Ahmad Jais Tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut namun Saksi tidak pernah baca isinya dan Saksi menandatangani surat tersebut dikarenakan adanya tekanan dari anggota Koperasi Da' Uyun;

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Addendum 2020 belum melalui musyawarah atau rapat anggota Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Addendum 2020 tersebut dilakukan di rumah masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam Addendum tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengurus Koperasi Da' Uyun, setiap keputusan selain Addendum dilakukan melalui persetujuan anggota mayoritas Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa seingat Saksi setelah ditandatangani Addendum tersebut ditandatangani belum pernah disampaikan kepada anggota Koperasi Da' Uyun dalam rapat;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi didatangi oleh staff PT. SKJ yaitu Sdr. Taufik untuk menandatangani Addendum tersebut, Saksi diberikan penjelasan mengenai adanya perubahan Addendum, adanya penambahan lahan plasma, adanya peminjaman modal senilai 50 Milyar dan penambahan sertifikat lahan sehingga Saksi menandatangani Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari addendum yang Saksi tandatangi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-04 tentang Addendum tanggal 15 Agustus 2020, namun Saksi tidak pernah membaca isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri hearing antara Penggugat dan Tergugat di Kantor DPRD dan setahu Saksi hearing dilaksanakan setelah adanya permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadap Notaris pada saat pembuatan Akta Pendirian dan Saksi menandatangani di rumah Ketua Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pencabutan pernyataan, Saksi sudah bukan anggota Koperasi Da'Uyun;
- Setahu Saksi yang menandatangani tanda terima pada saat dilakukan pembayaran dari PT. SKJ terhadap Koperasi Da' Uyun adalah Ketua dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Penggugat yakni P. 24.a tentang Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 235.592.428,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah tersebut;

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Penggugat yakni P. 24B tentang bukti pengeluaran /penerimaan kas No. Voucher CVE000088 s/d CVE000128, Tgl Bukti: 11-05-2021, Untuk Pembayaran/Terima dari: Bayar SHU DaUyun Kwartal I 2021, kepada : Koperasi Da'Uyun sebesar Rp. 235.592.428,-(dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan pembayaran dengan melalui transfer ke rekening Tergugat sesuai tagihan yang diminta oleh Tergugat kemudian setelah ditransfer dibagikan oleh pengurus kepada anggota Tergugat;
- Bahwa berkas asli dokumen Nota Kesepahaman di pegang oleh Ketua Koperasi Da' Uyun dan pada saat serah terima jabatan Saksi pernah menyerahkan kepada Sekretaris yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-15.B tentang Tanda Terima Berkas Tahun 2022 dari Koperasi Da'Uyun tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus Koperasi Da'Uyun kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai siapa yang memegang berkas asli Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membuat draft addendum 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Ketua Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai sekretaris, yang menjadi Ketua Koperasi Da'Uyun adalah Sdr. Paul Libut;
- Bahwa Sdr. Paul Libut tidak pernah menjelaskan kepada Saksi terkait isi addendum tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan isi addendum 2020 tersebut kepada anggota Koperasi Da'Uyun karena Saksi takut sama anggota Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa Koperasi Da'Uyun merupakan koperasi yang bergerak di bidang Plasma;
- Bahwa Koperasi Da'Uyun memiliki struktur kepengurusan;
- Bahwa dalam Koperasi Da'Uyun terdapat Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Addendum 2020 tidak ada dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 5.A tentang bukti pembayaran Sisa Hasil Usaha berdasarkan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 5.B tentang Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 381.200.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 5.C tentang Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dari Rekening tabungan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (PT. SKJ) ke rekening tabungan Koperasi Da'Uyun tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 678.311.170,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh rupiah tersebut;
- Bahwa setoran pembayaran dari PT. SKJ tersebut masuk ke rekening Koperasi Da' Uyun;
- Bahwa terjadinya pembayaran tersebut Saksi masih dalam kepengurusan Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa bukti setoran sebanyak tiga kali dari PT. SKJ kepada Koperasi Da'Uyun dilakukan setelah Saksi melakukan penandatanganan Addendum 2020 tersebut;
- Bahwa saat Koperasi Da'Uyun menerima pembayaran dari PT. SKJ, pengurus inti melakukan rapat kemudian dilakukan rapat anggota untuk membahas pembayaran tersebut;
- Bahwa terjadinya masalah antara Koperasi Da'Uyun dan PT. SKJ setelah adanya Addendum yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan perbandingan 25 untuk Koperasi Da'Uyun dan 75 untuk PT. SKJ;

2. AKHMAD ZAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi dalam keanggotaan Koperasi Da'Uyun namun lupa sejak kapan;
- Bahwa sebagai pengawas Saksi diperintahkan oleh Ketua untuk mengawasi lahan termasuk adanya hasil panen pada Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa pada saat menjadi pengawas dalam keanggotaan Koperasi Da' Uyun Saksi pernah mengetahui adanya perubahan akta kepengurusan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Penggugat yakni P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tersebut dan Saksi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-01 tentang Surat Pernyataan atas nama Paul Libut, Dani Sartika, Sorvie, Baharuddin, Sag. Nurliati, Hardiansyah G., dan Ahmad Jais tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut Saksi ada menandatangani surat tersebut dikarenakan sudah terdapat tanda tangan dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Saksi bertugas menjadi pengawas lahan Koperasi Da'Uyun, seingat Saksi tidak lama setelah 6 bulan Saksi sakit Saksi berhenti menjadi pengawas lahan Koperasi Da'Uyun;
- Saksi kenal dengan Sdr. Taufik sebagai staff dari PT. SKJ;
- Bahwa pada saat penandatanganan Addendum 2020 Saksi didatangi langsung oleh Sdr. Taufik;
- Bahwa saat penandatanganan Addendum 2020 tersebut Saksi tidak ada membaca isi Addendum tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan Addendum 2020 Sdr. Taufik tidak ada menjelaskan kepada Saksi mengenai isi Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-04 tentang Addendum tanggal 15 Agustus 2020 tersebut dan Saksi bertanda tangan di Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tiga kali pembayaran dari PT. SKJ kepada Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengawas dalam Koperasi Da' Uyun pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah diadakan sosialisasi terhadap Addendum yang akan dibuat dengan PT. SKJ;
- Bahwa hubungan antara PT. SKJ dan Koperasi Da'Uyun adalah kerjasama;

3. YUSTINUS FERI WIMBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. SKJ dan jabatan Saksi sebagai Kadek Sustainability dan Humas pada PT. SKJ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara PT. SKJ dengan Koperasi Da' Uyun;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara PT. SKJ dengan Koperasi Da'Uyun tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa pernah dilakukan Addendum namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi Humas pada PT. SKJ tidak pernah terjadi masalah terhadap Addendum tersebut namun setelah terjadi pergantian pengurus Koperasi Da'Uyun baru timbul permasalahan;
- Bahwa terkait permasalahan dari Addendum tersebut pernah terjadi penutupan lahan plasma yang dilakukan secara sepihak dari Koperasi Da'Uyun dan Saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa seingat Saksi terjadinya penutupan lahan plasma sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022, kemudian dibuka kembali;
- Bahwa tindakan yang dilakukan PT. SKJ setelah terjadinya penutupan lahan plasma tersebut yakni ada mengajukan surat keberatan dan somasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 7A tentang Surat Keberatan Penutupan Kebun Plasma PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 106/Dir-SKJ/Eks/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 kepada Pengurus Koperasi Produsen Da'Uyun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 8.A tentang Somasi Ke-I Nomor : 29/ASR&R/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022 tersebut karena Saksi yang menyerahkan sendiri surat somasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 8.B tentang Somasi Ke-II Nomor : 018/RHP&R/VIII/2022, tertanggal 25 Juli 2022 tersebut karena Saksi yang menyerahkan sendiri surat somasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 8.C tentang Somasi Ke-III Nomor : 019/RHP&R/VIII/2022 Tertanggal 1 Agustus 2022 tersebut karena Saksi yang menyerahkan sendiri surat somasi tersebut;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap surat keberatan dan somasi tersebut, Koperasi Da'Uyun ada memberikan tanggapan terhadap jawaban terhadap somasi namun lahan masih ditutup;
- Bahwa PT. SKJ ada mengajukan laporan pengaduan ke Polres dengan tujuan adanya mekanisme hukum yang berjalan mengenai penutupan lahan oleh Koperasi Da'Uyun dan setelah adanya laporan tersebut barulah lahan dibuka kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P. 27.A tentang Surat Laporan Pengaduan Tanggal 08 Agustus 2022 dari PT. SKJ kepada Bapak Kapolres Berau tersebut karena Saksi yang membuat laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukannya Laporan Pengaduan ke Polres oleh PT. SKJ, kemudian ada dilakukan komunikasi dari pihak Koperasi Da' Uyun melalui Ketua Koperasi sehingga dilakukan pertemuan dan kesepakatannya kegiatan operasional dibuka kembali oleh pihak Koperasi Da'Uyun namun untuk proses secara hukum pidana dicabut dan gugatan perdata tetap berjalan;
- Bahwa luas lahan Koperasi Da'Uyun sekitar ±400an hektar dan untuk anggotanya ada terdata namun Saksi tidak tahu secara pasti berapa orang jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan pengurus dengan Ketua Paul Libut kepada Jembro Sujadi juga dari Jembro Sujadi kepada H. Taswin namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P.26.A tentang Surat Nomor : 12/KopDa-TB/XI/2021 Perihal Penyampaian, tanggal 2 Desember 2021 mengenai Disampaikan hasil pembubaran dan pembentukan Pengurus baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tersebut karena ada disampaikan tembusan ke PT. SKJ;
- Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P.26.B Berita Acara Rapat tanggal 27 November 2021 mengenai Telah dilaksanakan rapat pembubaran dan pembentukan Pengurus Baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tersebut karena ada disampaikan tembusan ke PT. SKJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Penggugat yakni P.26.C tentang Daftar Hadir Rapat Pembubaran dan Pembentukan Pengurus Baru Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan tanggal 27 November 2021 tersebut;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SKJ sejak tahun 2021;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SKJ Saksi mengetahui adanya perubahan Addendum yang ditunjukkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-02 tentang NASKAH KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding) antara Koperasi Da'Uyun dengan PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-03 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Da' Uyun Tanjung Batu Dengan Pt. Sentosa Kalimantan Jaya Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Dan Plasma Kec. Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor.01/SKJ-KOP/PKS/XI/ 2013 tertanggal 18 November 2013 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-04 tentang ADDENDUM tanggal 15 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri hearing di DPRD yang membahas pembagian SHU namun tidak ada keputusan karena tidak adanya kesepakatan para pihak dan pihak PT. SKJ sampai sekarang belum menerima berita acara atau notulen rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-09 tentang Permohonan Pembayaran SHU Koperasi Da'Uyun Nomor : 037/KOPDA-TB/SPm/2022 tertanggal 07 Juni 2022 tersebut;
- Bahwa yang lebih duluan adalah surat permohonan sesuai bukti T-09 kemudian dilakukan penutupan lahan plasma tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. SKJ mengajak pihak dari Koperasi Da'Uyun untuk duduk bersama untuk membahas pembayaran dikarenakan sebelum adanya surat permohonan tersebut dan pihak PT. SKJ menerangkan dalam pertemuan yang dilakukan PT. SKJ siap membayar sesuai ketentuan yang ada di dalam Addendum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT. SKJ kepada Koperasi Da'Uyun sebanyak tiga kali periode namun secara rincinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengikuti hearing di kantor DPRD antara PT. SKJ dan Koperasi Da'Uyun pada tahun 2022 sebelum terjadinya penutupan lahan plasma;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti hearing di kantor DPRD tahun 2022 yang dibahas mengenai permohonan Koperasi Da'Uyun mengenai pembayaran

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHU dan pihak PT. SKJ menerangkan mau membayarkan SHU sesuai yang tertera dalam Addendum;

- Bahwa dalam hearing tersebut PT. SKJ meminta kepada Koperasi Da' Uyun mengenai data keanggotaan Koperasi Da'Uyun, terkait pemberian SHU sebelumnya untuk alokasi dananya dibagikan kepada berapa orang, namun hingga sekarang data keanggotaan untuk seluruhnya belum diserahkan kepada PT. SKJ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perubahan pengurus Koperasi Da' Uyun dikarenakan merupakan kewajiban Koperasi untuk menyampaikan perubahan pengurus tersebut kepada PT. SKJ;
- Bahwa penutupan lahan dilakukan karena Koperasi Da'Uyun meminta pembayaran SHU yang tidak mengacu kepada Addendum dikarenakan Addendum ditandatangani oleh pengurus sebelumnya sedangkan pihak PT. SKJ mau membayarkan SHU sesuai Addendum;
- Bahwa dalam hearing di kantor DPRD yang Saksi hadir bersama pengurus dan anggota Koperasi Da'Uyun juga beberapa pihak dari PT. SKJ yakni dari PT. SKJ sempat meminta waktu untuk mempresentasikan kenapa ada Addendum tersebut namun dalam pertemuan tersebut seolah-olah harus dilakukan pembayaran SHU sesuai permintaan Koperasi Da' Uyun;
- Bahwa penutupan lahan ditutup tanggal 16 Juli 2022 dan dibuka kembali tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa kali dilakukan hearing antara PT. SKJ dan Koperasi Da' Uyun;
- Bahwa permasalahan terjadi semenjak adanya pergantian pengurus Koperasi Da'uyun yang baru;
- Bahwa pembayaran kepada Koperasi Da' Uyun sesuai dengan nilai Addendum telah diterima oleh pengurus Koperasi Da'Uyun yang lama;
- Bahwa Koperasi Da' Uyun dalam melakukan penutupan lahan plasma tidak ada menerangkan terkait masalah internal dalam kepengurusan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. SKJ selama penutupan lahan oleh Koperasi Da' Uyun;
- Bahwa pembayaran SHU setelah adanya Addendum yang baru masih dipegang oleh Manajemen PT. SKJ;
- Bahwa dalam Addendum yang baru pembagiannya mengacu pada hitungan rill dengan maksud untuk hutang Koperasi Da' Uyun kepada PT. SKJ dalam pemberian dana talangan bisa cepat selesai dan selanjutnya lahan sepenuhnya bisa menjadi milik Koperasi Da'Uyun;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam bukti surat Penggugat yakni P – 2 tentang Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 dan P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tidak terdapat poin penutupan lahan dalam dua bukti surat tersebut;
- Bahwa pengelolaan lahan plasma dilakukan sepenuhnya oleh PT. SKJ yang diberikan kewenangan dari Koperasi Da'uyun;
- Bahwa kemitraan antara PT. SKJ dan Koperasi Da' Uyun berupa kemitraan inti plasma yang mana lahan berasal dari HGU milik PT. SKJ dan diberikan kepada Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SKJ tidak pernah lahan milik masyarakat lain yang diambil untuk dikelola oleh PT. SKJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh anggota Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa dari pihak PT. SKJ belum pernah membahas mengenai keberatan terhadap Addendum dari pihak Koperasi Da'Uyun;

4. **ANTUNG NAZAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. SKJ sejak 1 Januari 2022 dan jabatan Saksi sebagai Kepala Staf Agronomi PT. SKJ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami PT. SKJ akibat penutupan lahan plasma oleh Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat surat Penggugat yakni P – 11 tentang Penghitungan Kerugian Materiil yang dalam Penggugat selama Penutupan yang dilakukan Tergugat mulai dari tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 yaitu selama 46 hari sebesar Rp. 4.015.199.800.- tersebut karena Saksi termasuk salah satu tim yang membuat laporan perhitungan kerugian tersebut;
- Bahwa dari perhitungan yang dilakukan terdapat beberapa kerugian yang dialami oleh PT. SKJ yakni kerugian terbesar berasal dari hasil penjualan buah, kemudian dari penjualan buah tersebut terdapat manajemen fee

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5%, pengalihan tenaga pekerja yang seharusnya bekerja dibulan tersebut namun karena dialihkan sehingga menambah biaya tenaga pekerja, dengan adanya penutupan lahan maka untuk memulai panen baru maka harus dilakukan pembersihan terhadap buah-buah sawit yang busuk dan kerugian biaya yang tidak dapat terhitung dikarenakan tidak bisa melakukan kegiatan pemupukan di bulan tersebut yang harus dilakukan mundur membuat tanaman tidak produktif;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Staf Agronomi adalah memonitoring semua pekerjaan teknis agronomi baik administrasi maupun mengecek dilapangan termasuk teknis sistem kegiatan panen juga pemeliharaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang termasuk dalam perjanjian ini merupakan lahan yang mana;
- Bahwa lahan yang ditutup oleh Koperasi Da' Uyun merupakan lahan plasma Koperasi Da' Uyun berdasarkan spanduk yang Saksi lihat terpasang di lahan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan lahan plasma dan lahan inti;
- Bahwa lahan yang Saksi hitung kerugiannya merupakan lahan plasma seluas ±525 hektar dan hitungan kerugian terhadap sistem di agronominya;
- Bahwa dari perhitungan kerugian tersebut untuk di bulan Agustusnya sekitar ±1200 ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran oleh PT. SKJ sebanyak tiga kali kepada Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara PT. SKJ dan Koperasi Da' Uyun karena pekerjaan Saksi hanya di teknis saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Penggugat yakni P – 2 tentang Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tersebut;
- Bahwa lahan plasma yang ditutup oleh pengurus Koperasi Da' Uyun tersebut dikelola sepenuhnya oleh PT. SKJ;
- Bahwa dampak dari penutupan lahan tersebut terhadap penanaman kelapa sawit yakni banyak sawit yang dibuang karena busuk, program pemupukan mundur membuat dosis per pokok yang sudah ditentukan tidak terpenuhi sehingga produksi di tahun depan ada indikasi kekurangan;
- Bahwa dalam mengelola lahan plasma Koperasi Da' Uyun, PT. SKJ dalam penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah sawit semua disiapkan oleh PT. SKJ;

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Staf Agronomi di PT. SKJ adalah memonitoring pekerjaan teknis baik administrasi juga kunjungan di lapangan, jika ada permasalahan teknis kami memberikan identifikasi masalah dan solusi kepada manajemen sehingga masalah teknis dapat terselesaikan;
- Bahwa perhitungan SHU yang harus dibayarkan tidak termasuk dalam tugas Saksi sebagai Kepala Staf Agronomi di PT. SKJ;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian yang dialami PT. SKJ akibat penutupan lahan oleh Koperasi Da' Uyun hanya secara audit internal perusahaan belum melalui audit secara eksternal oleh auditor independen;
- Bahwa penyediaan bibit yang ditanam berasal dari PT. SKJ berdasarkan data base perusahaan;
- Bahwa untuk perhitungan manajemen resiko oleh PT. SKJ dilakukan oleh tim lain yang melakukan perhitungan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:

DR. NUR ARIFUDIN, S.H., M.H., C.L.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat perjanjian diukur dari syarat sahnya surat perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata, terdapat 4 syarat yang harus ada didalam sebuah surat perjanjian yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak yang membuatnya, yang kedua adanya kecakapan para pihak, yang ketiga adanya hal tertentu, dan yang keempat adalah kausa yang halal.
- Klasifikasinya yang pertama kesepakatan para pihak yang membuatnya dan kecakapan para pihak adalah kategori syarat subjektif, dan klasifikasi yang kedua adalah hal tertentu dan kausa yang halal adalah syarat objektif;
- Syarat subjektif yang pertama adanya aspek kesepakatan dalam proses melakukan hubungan hukum dalam hal ini membuat surat perjanjian ada beberapa indikator yang diukur salah satunya indikatornya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak kemudian adanya sebuah proses kesepakatan kesesuaian kehendak yang dituangkan didalam sebuah surat perjanjian dan ada indikatornya ada tanda tangan para pihak;
- Syarat subjektif yang kedua yakni kecakapan para pihak diukur dari kemampuan bertindak secara hukum dan dari sisi usia;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat objektif yang pertama adanya hal tertentu didalam membuat surat perjanjian objeknya harus jelas, bagaimana apa yang diperjanjikan, ada munculnya hubungan hukum yakni hak dan kewajiban;
- Syarat objektif yang kedua adanya kausa yang halal didalam membuat surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;
- Apabila diantara keempat syarat sahnya perjanjiannya terdapat syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka para pihak boleh mengajukan upaya untuk membatalkan surat perjanjian sehingga kategorinya dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi maka dapat memiliki konsekuensi hukum batal demi hukum;
- Bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan, adanya suatu bentuk ketidaksesuaian antara yang tertuang didalam surat perjanjian dengan realita yang terjadi, wanprestasi diatur dalam pasal 1238, 1243 KUHPerduta. Bentuk dari suatu keadaan yang dinyatakan sebagai wanprestasi antara lain yang pertama tidak memenuhi perjanjian, yang kedua memenuhi namun terlambat, yang ketiga memenuhi namun sebagian, yang keempat melakukan perbuatan yang disepakati namun tidak dilaksanakan. Keempat bentuk dari wanprestasi ini yang digunakan sebagai indikator untuk menguji adanya wanprestasi atau tidak, karena di pasal 1338 KUHPerduta menerangkan surat perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa menurut Ahli tahapan untuk menindaklanjuti adanya potensi wanprestasi, para pihak diberikan hak untuk melakukan somasi atau peringatan kepada pihak yang diduga atau ada indikasi atau berpotensi melakukan wanprestasi, dalam aspek hukum perdata ketika ada hal-hal yang berperkara diupayakan semaksimal mungkin diselesaikan secara perdamaian dan upaya somasi sebagai bagian dari upaya peringatan awal dalam mencegah persengketaan di pengadilan;
- Bahwa Addendum merupakan suatu bentuk surat perjanjian yang disepakati setelah adanya surat perjanjian yang awal, berupa penambahan atau pengurangan atau perubahan yang disepakati oleh para pihak yang menandatangani surat perjanjian sebelumnya;
- Bahwa di dalam addendum ada sebuah klausula-klausula yang menerangkannya sehingga addendum tersebut bisa mengurangi maupun

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan klausula yang terdapat dalam perjanjian namun diperlukan harmonisasi dalam teknis pembuatan addendum tersebut yang diharapkan berdasarkan kesepakatan para pihak;

- Bahwa sebagaimana surat perjanjian yang sebelumnya maka dalam menaati addendum harus ditandatangani para pihak secara berimbang, para pihak atau kewenangan yang dimiliki sama dengan yang sebelumnya untuk mengambil kesepakatan, para pihak yang menandatangani harus pihak yang kompeten dalam melakukan penandatanganan dan perbuatan hukum;
- Bahwa addendum tersebut suatu perbuatan hukum atas perubahan dari surat perjanjian yang sebelumnya dan tujuan dilaksanakannya dalam rangka untuk kesepakatan baru sehingga wajib dipatuhi atau ditaati para pihak;
- Bahwa jika terjadi perubahan perlu adanya tanda tangan sebagai indikator adanya kesepakatan dari para pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana dalam pengambilan keputusan sebelumnya pada surat perjanjian;
- Bahwa addendum tersebut suatu perbuatan hukum atas perubahan dari surat perjanjian yang sebelumnya dan tujuan dilaksanakannya dalam rangka untuk kesepakatan baru sehingga wajib dipatuhi atau ditaati para pihak;
- Bahwa untuk menganalisis suatu addendum sudah terlaksana atau belum harus dilihat dari klausula-klausula yang ada dalam addendum tersebut, kemudian dilihat dari bukti-bukti yang diberikan apakah memiliki hubungan kausalitas dengan addendum;
- Bahwa jika terdapat perjanjian kerjasama dan addendum, maka dalam kesepakatan baru tersebut harus dicek apakah ada perubahan dalam addendum tersebut, ketika dalam addendum tidak ada perubahan maka masih mengikat, namun jika ada perubahan perlu dilihat kembali. Jika dalam perjanjian tidak ada perubahan namun dalam addendum dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka secara aspek hukum legal formal masih mengikat terhadap perbuatan hukum berikutnya pasca addendum yang berarti masih terikat hak dan kewajiban para pihak kemudian untuk menentukan suatu wanprestasi dapat dilihat hak dan kewajiban para pihak tersebut sudah terlaksana atau belum;
- Bahwa secara teori terdapat syarat subjektif dan syarat objektif terhadap batalnya suatu perjanjian sehingga jika syarat objektif maupun subjektif



dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan melalui putusan di Pengadilan;

- Bahwa dalam prinsip-prinsip hukum perdata, sebuah indikator yang diperjuangkan adanya suatu potensi kerugian maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan permohonan ganti kerugian yang diakibatkan suatu wanprestasi;
- Bahwa wanprestasi pada prinsipnya terjadinya suatu perbuatan yang ketidaksesuaian kehendak atau terjadinya suatu perbuatan yang tidak sama dengan hal yang diperjanjikan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan keadaan bentuk keadaan yang pertama tidak dilaksanakan dengan apa yang diperjanjikan, yang kedua melaksanakan tetapi terlambat, yang ketiga melaksanakan hanya sebagian atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan yang keempat melaksanakan perbuatan yang disepakati untuk tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam hukum perdata jika mengacu pada perjanjian, kecakapan seseorang dapat dilihat dari kemampuan untuk berbuat hukum, terkait dalam redaksi kesalahan penulisan nama dalam suatu perjanjian maka pendapat Ahli diatas hukum ada etika sehingga jika dalam surat perjanjian terdapat kesalahan nama dapat dilakukan upaya perbaikan karena hukum lebih pada kesesuaian kehendak dibanding kesesuaian tulisan;
- Bahwa *Natuurlijk Person* dianggap cakap bisa dilihat dari segi umur dan mampu berbuat hukum;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli hukum perdata sehingga mempunyai tidak mempunyai wewenang dalam masalah perusahaan maupun koperasi;
- Bahwa addendum dan surat perjanjian memiliki syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan dalam pasal 1320, 1338 dan 1340 KUHPerdata;
- Bahwa proses dan harmonisasi dalam pembuatan addendum harus memperhatikan syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang harus terpenuhi;
- Bahwa bentuk-bentuk *Misbruik van Omstandigheden* dalam suatu perjanjian dilihat dalam terjadinya kelemahan-kelemahan tertentu seperti melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa adanya koordinasi, komunikasi, keterbukaan baik sebelum maupun sesudahnya suatu perjanjian tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** SURAT PERNYATAAN atas nama PAUL LIBUT, DANI SARTIKA, SORVIE, BAHARUDDIN, SAG. NURLIATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH G., dan AHMAD JAIS tertanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda **T-01**;

2. **Fotokopi dari fotokopi:** NASKAH KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding) antara Koperasi Da'Uyun dengan PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda **T-02**;
3. **Fotokopi dari fotokopi:** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI DA' UYUN TANJUNG BATU DENGAN PT. SENTOSA KALIMANTAN JAYA TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN INTI DAN PLASMA KEC. PULAU DERAWAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor.01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 November 2013, diberi tanda **T-03**;
4. **Fotokopi dari fotokopi:** ADDENDUM tanggal 15 Agustus 2020, diberi tanda **T-04**;
5. **Fotokopi dari fotokopi:** KOPERASI DA'UYUN Nomor: 268/BH/XX.IV/2011 tertanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau, diberi tanda **T-05**;
6. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 268/BH/XX.IV/2011 pada tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda **T-06**;
7. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Akta Pernyataan Keputusan rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Da'Uyun Nomor : 28 tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda **T-07**;
8. **Fotokopi dari print out:** system AHU Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004020.AH.01.27.TAHUN 2022 tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda **T-08**;
9. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Permohonan Pembayaran SHU Koperasi Da'Uyun Nomor : 037/KOPDA-TB/SPm/2022 tertanggal 07 Juni 2022, diberi tanda **T-09**;
10. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pegunduran Diri atas nama JEMBRO SUJADI sebagai Ketua Koperasi Da'Uyun tertanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda **T-10**;
11. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pernyataan Pegunduran Diri atas nama ASIH ANGRAITA S. sebagai Sekretaris Umum Koperasi Da'Uyun tertanggal 10 September 2022, diberi tanda **T-11**;
12. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Balasan dari Koperasi Da'Uyun Kepada Pimpinan PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor : 044/KOPDA-TB/SB/VII/-2022 tertanggal 06 Juli 2022, diberi tanda **T-12**;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Fotokopi dari fotokopi:** Surat Pemberitahuan Kepada Kapolsek Pulau Derawan di Tanjung Batu tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda **T-13**;
14. **Fotokopi dari fotokopi:** Berita Acara Hasil Kesepakatan Anggota Koperasi Da'Uyun Nomor: 051/KOPDA-TB/BA/VII/ 2022 tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda **T-14**;
15. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Berita Acara Serah Terima Barang dari Koperasi Da'Uyun antara PAUL LIBUT sebagai Pengurus Lama dengan JEMRO SUJADI sebagai Pengurus Baru tanggal 04 Desember 2021, diberi tanda **T-15.A**;
16. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Tanda Terima Berkas Tahun 2022 dari Koperasi Da'Uyun, diberi tanda **T-15.B**;
17. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Koperasi Da'Uyun Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda **T-16**;
18. **Fotokopi sesuai dengan aslinya:** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B/276/XII/RES.1.9/2022/Reskrim, yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Berau ARDIAN RAHAYU PRIATNA, S.T.K. S.I.K., tertanggal 8 Desember 2022, diberi tanda **T-17**;
19. **Fotokopi dari fotokopi:** NOTULEN RAPAT tertanggal 21 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Andi Amir Hamsyah (Ketua DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Berau), diberi tanda **T-18**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **JHON FERI PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-01 tentang Surat Pernyataan atas nama Paul Libut, Dani Sartika, Sorvie, Baharuddin, Sag. Nurliati, Hardiansyah G., dan Ahmad Jais tertanggal 12 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Addendum 2020 tidak pernah dibuat dan ditandatangani;
 - Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara pengurus dan anggota Koperasi Da' Uyun dan Sdr. Paul Libut selaku Ketua Koperasi Da'Uyun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Addendum 2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Addendum 2020;
 - Bahwa Rapat pertemuan antara pengurus dan anggota Koperasi Da'Uyun tersebut diadakan di Balai Desa Tanjung Batu juga dihadiri pihak dari PT. SKJ yakni Sdr. Yustinus dan Sdr. Noval dan Saksi juga melihat pengurus Koperasi Da'Uyun yakni Sdr. Sorvie dan Sdri. Nurliati hadir di rapat tersebut;

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut pengurus yang menandatangani Addendum 2020 tidak ada menjelaskan kepada anggota Koperasi Da'Uyun mengenai perubahan Addendum sehingga kami sebagai anggota tidak mengetahui perubahan dalam Addendum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan penutupan lahan oleh anggota dan pengurus Koperasi Da' Uyun dikarenakan pihak koperasi merasa kecewa kepada pihak perusahaan yang belum membayarkan pembagian SHU;
- Bahwa seingat Saksi selama menjadi anggota Koperasi Da'Uyun Saksi pernah menerima pembayaran dari PT. SKJ sebanyak tiga kali pembayaran yakni yang pertama tidak sampai satu juta rupiah, yang kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketiga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2021 dan pembayaran ketiga tersebut merupakan pembayaran terakhir juga merupakan pembayaran SHU 2020;
- Bahwa tepat di bulan Februari 2023 ini sudah dua tahun PT. SKJ belum membayarkan SHU kepada Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua Koperasi Sdr. Paul Libut sebagai pengurus lama pernah mengembalikan dana sebesar dua ratus juta lebih sebagai bentuk tanggung jawab pengurus lama kepada pengurus baru yang mana dana tersebut berasal dari iuran rutin dan lain-lainnya yang merupakan dana anggota Koperasi Da' Uyun;
- Bahwa setelah adanya pembayaran SHU oleh PT. SKJ kemudian pengurus Koperasi Da' Uyun memberitahukan via online dan anggota Koperasi Da' Uyun besoknya datang ke Balai Desa untuk menerima pembayaran SHU yang diberikan dalam amplop;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. SKJ sebagai mandor tanam dan rawat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama kepengurusan yang baru Koperasi Da'Uyun belum pernah melakukan pembagian SHU dan menurut pengurus masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti hearing di DPRD dan Disperindagkop;
- Bahwa pernah diadakan rapat pertemuan di Tanjung Batu yang Saksi ikuti di tanggal dan bulan yang Saksi lupa namun di tahun 2021;
- Bahwa pada saat rapat yang Saksi ikuti di tahun 2021 tersebut dipimpin oleh Sdr. Paul Libut yang saat itu masih menjadi Ketua dan posisi Saksi sebagai anggota Koperasi Da' Uyun sejak tahun 2019 yang Saksi dapatkan dari membeli lahan dari Sdr. Samsul dan Sdr. Janto;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat pertemuan di tahun 2021 yang hadir antara lain kepala desa, kapolsek, perwakilan dari PT. SKJ, pemuka-pemuka masyarakat juga pengurus inti Koperasi Da'Uyun yakni Ketua Sdr. Paul Libut, Sekretaris Sdr. Sorvie, Bendahara Sdr. Nurlati dan Pengawas Sdr. Akhmad Zais;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pengurus tahun 2021 dan Saksi pernah melihat sekilas Addendum 2020 setelah terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pembahasan mengenai pembatalan Addendum 2020 tersebut yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Penggugat yakni P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa menjadi anggota Koperasi Da'Uyun sejak bulan Desember 2019 dan Saksi pernah bekerja di PT. SKJ pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan semenjak Saksi menjadi anggota Koperasi Da'Uyun sejak tahun 2019 hingga sekarang yang mengelola lahan plasma tersebut adalah PT. SKJ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sesama anggota untuk skema pembayaran sebelum adanya Addendum untuk bagiannya 75% untuk perusahaan dan 25% untuk koperasi namun setelah adanya Addendum 2020 Saksi tidak mengetahui berapa persen bagiannya untuk perusahaan dan koperasi;
- Bahwa pada saat terjadi perubahan pengurus Ketua Koperasi Da'Uyun dari Sdr. Paul Libut di tahun 2019 dan menjadi Sdr. Jembro Sujadi di tahun 2021 mengenai informasi Addendum diberitahukan kepada anggota Koperasi Da'Uyun melalui adanya dibuat surat pernyataan di tahun 2021 oleh Sdr. Paul Libut;
- Bahwa terjadinya penutupan kegiatan lahan plasma oleh Saksi dan anggota Koperasi Da'Uyun di tahun 2022 dikarenakan tidak dilakukannya pembayaran oleh PT. SKJ sejak April 2021;
- Bahwa lahan plasma seluas ±554 hektar tersebut sudah digarap semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan plasma tersebut ada dijadikan agunan ke bank;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WENDY LIE JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah antara Koperasi Da'Uyun dengan PT. SKJ yang beberapa kali di hearingkan di DPRD. Awalnya pihak Koperasi Da'Uyun mendatangi kantor DPRD menceritakan permasalahan mengenai kewajiban PT. SKJ yang belum dibayarkan kepada Koperasi Da'Uyun dan mengenai permasalahan MOU sepihak terkait pembagian hasil panen plasma di PT. SKJ sehingga pihak Koperasi Da'Uyun meminta untuk difasilitasi oleh Komisi II DPRD;
- Dalam hearing yang dilaksanakan di DPRD dari pihak Koperasi Da'Uyun menginginkan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan awal bukan berdasarkan Addendum 2020 sedangkan PT. SKJ memilih untuk tidak membayarkan dikarenakan salah satu alasannya PT. SKJ menerangkan Koperasi Da'Uyun belum membayar pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-18 tentang Notulen Rapat tertanggal 21 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Andi Amir Hamsyah (Ketua DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Berau) tersebut karena Saksi ikut dalam hearing tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Penggugat yakni P – 1 tentang Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 tersebut karena pernah ditunjukkan oleh pengurus Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Penggugat yakni P – 2 tentang Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tersebut karena pernah ditunjukkan oleh pengurus Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa sesuai kewenangan kami sebagai Komisi II DPRD dalam bentuk pengawasan menurut kami yang sah adalah MOU sedangkan dalam Perjanjian Kerja dan Addendum tidak sah karena yang seharusnya diketahui oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membina koperasi dalam hal ini disperindagkop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bukti surat Penggugat yakni P – 3 tentang Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, tanggal 15 Agustus 2020 tersebut karena pernah ditunjukkan oleh pengurus Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa menurut PT. SKJ terkait kewajiban yang belum dibayarkan juga dikarenakan adanya data kependudukan yang belum diserahkan oleh pihak Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa berdasarkan hearing yang dilaksanakan di DPRD terkait permintaan antara Koperasi Da'Uyun dan PT. SKJ maka kami mengambil jalan tengah yakni PT. SKJ wajib melakukan pembayaran sesuai dengan MOU yang telah diterbitkan dan Koperasi Da'Uyun wajib mengumpulkan data kependudukan yang diminta dan kami juga meminta difasilitasi oleh kecamatan dan polsek terkait namun hingga sekarang masih belum dilaksanakan kewajiban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau adanya penutupan lahan plasma oleh Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa setahu Saksi bukti surat perjanjian kerjasama dan addendum tersebut ada ditandatangani oleh pihak Koperasi Da'Uyun dan PT. SKJ namun tidak disahkan oleh Disperindagkop sebagai OPD terkait sehingga surat perjanjian kerjasama dan addendum tersebut tidak sah berdasarkan keterangan Kepala Disperindagkop;
- Bahwa setahu Saksi notulen rapat pada saat diadakan hearing di DPRD harus dilaksanakan dan mengikat bagi pihak-pihak terkait termasuk PT. SKJ yang merupakan pihak swasta;
- Bahwa fungsi pengawasan Komisi II DPRD terbatas dan tidak termasuk dalam permasalahan perdata maupun pidana dan notulen rapat tersebut mengikat karena berupa rekomendasi dan jika tidak dilakukan maka akan dibentuk pansus untuk menguraikan masalah;

3. **SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kesbangpol namun sebelumnya Saksi pernah bekerja di Disperindagkop dengan jabatan Kepala Dinas hingga bulan Desember 2022;
- Bahwa adanya permasalahan antara Koperasi Da'uyun dengan PT. SKJ adalah terkait Addendum 2020 yang Saksi ketahui setelah adanya mediasi di Diskoperindag;

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan dua kali mediasi antara Koperasi Da'uyun dan PT. SKJ yang Saksi ikuti bertempat di Disperindagkop dan satu kali di DPRD;
- Bahwa dalam mediasi yang Saksi lakukan sebagai pembina koperasi adalah tidak ditemukannya kesepakatan kedua belah pihak sehingga pihak Koperasi Da'uyun dan PT. SKJ melakukan hearing di DPRD;
- Bahwa hubungan antara koperasi dan disperindagkop adalah disperindagkop sebagai pembina koperasi terkait pembinaan terhadap usaha dan bagaimana menjalankan usaha koperasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika terjadi perubahan pendirian akta koperasi legalitasnya dibuat melalui notaris dan disperindagkop sebagai pembina tetap melakukan pendampingan terhadap usaha yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-02 tentang Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara Koperasi Da'Uyun dengan PT. Sentosa Kalimantan Jaya Nomor: 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tersebut karena pernah melihat saat mediasi di DPRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-03 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Da' Uyun Tanjung Batu Dengan Pt. Sentosa Kalimantan Jaya Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Dan Plasma Kec. Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor.01/SKJ-KOP/PKS/XI/ 2013 tertanggal 18 November 2013 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Tergugat yakni T-04 tentang Addendum tanggal 15 Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa dalam MOU tahun 2012 dengan adanya tandatangan Bupati sebagai pihak yang menyetujui dikarenakan MOU merupakan bagian dari persyaratan suatu perusahaan untuk beroperasi di suatu daerah juga terkait dengan izin lokasi sehingga jika sudah terjadi kesepakatan para pihak dan diketahui oleh dinas terkait maka disetujui oleh Bupati;
- Bahwa apabila antara kedua belah pihak dalam hal ini Koperasi Da'Uyun dan PT. SKJ ada melakukan addendum maka etikanya harus melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya mengetahui dan menyetujui kesepakatan tersebut dan untuk pihak koperasi harus melalui rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dari koperasi;
- Bahwa dalam mediasi yang Saksi ikuti dijelaskan dalam rapat tersebut bahwa Addendum 2020 telah melalui rapat pengurus pihak perusahaan dan belum melalui rapat anggota Koperasi Da'Uyun;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Koperasi Da'uyun dan PT. SKJ pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Disperindagkop yang merupakan pembina koperasi dari pengawas Koperasi Da' Uyun yang datang memberitahu Saksi mengenai pembagian SHU 75:25 untuk PT. SKJ dan Koperasi Da'Uyun;
- Bahwa dalam hearing yang diadakan di kantor DPRD tidak terjadinya kesepakatan dikarenakan harus terlebih dahulu terpenuhinya kewajiban kedua belah pihak yang mana pihak PT. SKJ meminta kejelasan mengenai jumlah keanggotaan Koperasi Da'Uyun dan pihak Koperasi Da' Uyun minta dikembalikan ke MOU awal;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Disperindagkop, Koperasi Da'Uyun tidak ada membuat laporan hasil dari Rapat Anggota Tahunan yang dilaporkan kepada Disperindagkop sebagai pembina koperasi;
- Bahwa dalam mediasi yang Saksi ikuti tidak ada penyampaian dari pihak Koperasi Da'Uyun maupun PT. SKJ yang menerangkan perubahan Addendum 2020 tersebut dilakukan atas dasar rapat anggota;

4. KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perubahan Addendum;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Koperasi Da' Uyun adalah sebagai anggota Koperasi Da'Uyun sejak 2011-2012 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan Addendum dari pengurus yang baru dari Ketua Sdr. Jembro Sujadi dan Ketua Sdr. H. Taswin;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Da'Uyun pernah melakukan rapat di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu yang rapat tersebut diadakan di pendopo dan Saksi melihat Sdr. Sorvie hadir di rapat tersebut dan Sdr. Sorvie ada menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Addendum 2020;
- Bahwa pengurus yang hadir dalam rapat di Tanjung Batu tersebut yakni Ketua Sdr. Paul Libut, Sdr. Sorvie dan anggota lainnya;
- Bahwa system pembagian hasil panen yang diterima Koperasi Da'uyun adalah 75% untuk perusahaan dan 25% untuk koperasi;
- Bahwa pembagian terakhir SHU yang Saksi terima sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tahun 2021 dan pada saat kepengurusan Ketua Sdr. Paul Libut;

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penutupan lahan plasma karena Saksi sendiri juga mengikuti kegiatan penutupan lahan plasma tersebut yang dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian awal;
- Bahwa Saksi memiliki lahan plasma di Koperasi Da' Uyun bersertifikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi pernah terjadi penutupan lahan plasma selama satu bulan dan Saksi ikut mengawasi selama lahan plasma tersebut ditutup namun tidak mengetahui alasan pembukaan lahan plasma kembali;
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam kerjasama antara Koperasi Da' Uyun dengan PT. SKJ adalah KTP dan KK;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang ahli sebagai berikut:

NOVERIA DEVY IRMAWATI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Diskoperindag sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai Pengawas Koperasi di Diskoperindag sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sebagai pengawas koperasi Ahli bertugas mengawasi kepatuhan koperasi dalam perundang-undangan juga melakukan mediasi terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah dan Koperasi Da'Uyun termasuk dalam pengawasan Ahli sebagai pengawas koperasi di Diskoperindagkop;
- Bahwa sesuai pasal 21 dan pasal 22 UU Perkoperasian, Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, dan Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Sehingga semua hal yang diputuskan untuk Koperasi harus melalui Rapat Anggota yang harus dihadiri 50+1 anggota didalam internal koperasi;
- Bahwa untuk mengetahui suatu koperasi sudah melakukan RAT dapat dilihat dari bukti-bukti seperti berita acara rapat anggota yang ditandatangani serta daftar hadir anggota 50+1 anggota sehingga legal officer rekanan dapat mengkaji ulang RAT dari koperasi tersebut sebelum melakukan penandatanganan perjanjian;
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas Ahli sebagai pengawasan terhadap koperasi-koperasi kewajiban melaksanakan rapat anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau yang disebut Rapat Anggota Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggotanya termasuk laporan keuangan juga kegiatan usaha koperasi;

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu koperasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan maka ada sanksi administratif seperti surat teguran, apabila selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak melakukan RAT maka diusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam UU Perkoperasian;
- Bahwa dalam membuat suatu perjanjian maka harus melalui mekanisme yang mana surat perjanjian, mou maupun addendum tersebut disosialisasikan kepada anggota, ketika anggota sepakat baru dibuatkan berita acara dan yang mewakili penandatanganan adalah Pengurus Koperasi mewakili anggota koperasi;
- Bahwa dalam melakukan rapat anggota untuk membuat suatu perjanjian pihak perusahaan tidak wajib hadir karena pengurus koperasi sebagai wakil anggota menyampaikan addendum yang akan ditandatangani;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila rapat anggota tahunan tidak diterima oleh anggota koperasi yang artinya pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tidak diterima laporan keuangan maupun kegiatan koperasi dan rapat anggota luar biasa tersebut tidak harus diberitahukan kepada dinas terkait;
- Bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimum satu kali dalam setahun akan mendapatkan sanksi berupa teguran, jika teguran tidak dilaksanakan maka dilakukan pengawasan dengan turun ke lapangan dan jika RAT tidak dilaksanakan juga selama 5 tahun maka akan diusulkan pembubaran;
- Bahwa segala bentuk perikatan yang tidak tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dengan melampirkan RAT untuk membuat perikatannya;
- Bahwa dalam KUHPerdata tidak ada mengatur mengenai MOU namun mengatur perikatan di pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis, pada persidangan secara elektronik tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran eksepsi Tergugat adalah mengenai eksepsi di luar kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi di luar kewenangan mengadili dari Tergugat, dengan terlebih dahulu mendudukan materi eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan kabur/Obscuur libel;
2. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan kabur/obscur libel Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur/obscur libel, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap, karena formulasi dalil posita surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah addendum atas perubahan Perjanjian Kerja Sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 1320KUHPdata. Selanjutnya dalam eksepsi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi, yaitu:

- Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan (Yurisprudensi MA RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
- Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap Fakta Hukum yang menjadi dasar gugatan (Yurisprudensi MA RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
- Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur/obsucuur libel tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan menyatakan bahwa Penggugat sangat jelas dan terang mengajukan gugatan Wanprestasi kepada



Badan Hukum Koperasi Produsen Da'uyun, CST Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengatakan Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Jadi, ada suatu bentuk hukum(*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum. Selanjutnya, Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat juga telah mendahului surat gugatan dengan surat somasi/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Tergugat melaksanakan apa yang menjadi isi perjanjian, namun Tergugat tidak melaksanakannya hingga diajukannya gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terkait gugatan kabur/obscuur libel tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat jelas atau tidak / kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 RV yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara / *doelmatigheid*, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas dan alamat tempat tinggal / kediaman yang lengkap;
- Syarat kedua, adanya fundamentum petendi / posita, yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu *substantierings theorie*, yaitu bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Almarhum PROF. DR. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, S.H., Guru Besar



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa “perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi”, sehingga Penggugat cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam gugatannya;

- Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dan Petitum harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dalam merumuskan Petitum harus didasarkan pada Posita, artinya apabila Posita gugatan mengenai wanpretasi, maka tuntutanannya harus wanprestasi, apabila Positanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutanannya harus perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan / obscur libel atau ketidak jelasan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, baik dalam bagian identitasnya, bagian positanya maupun bagian petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur atau tidak obscur libel, Penggugat telah menuliskan identitas para pihak yaitu badan hukum / Rechtspersoon maupun Naturelijk Persoon yang diidentifikasi sebagai Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat juga telah mendalilkan kejadian materi secara runut dan jelas dalam bagian posita, dan Penggugat juga telah menyusun petitum yang didasarkan pada posita, dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain tidak bertentangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah jelas, tidak kabur atau tidak obscur libel dan telah memenuhi syarat-syarat Gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 RV, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak : Paul Libut, Dani Sartika, Sorvie, Bahrudin.Sag., Nuliati, Hardiansyah G., dan Ahmad Jais karena pihak-pihak tersebut dalam Surat



Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan “dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor : 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 selanjutnya disebut sebagai Addendum Perubahan tanggal 15 Agustus 2020 tidak pernah dibuat dan ditanda tangani”. **(Bukti T-01)** sehingga mengakibatkan Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan menyatakan bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Badan Hukum Koperasi Produsen Da’uyun sebagai Subjek Hukum Recht Person sebagaimana disampaikan oleh Molengraaff yang mengatakan bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan pemegang hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu. Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Badan Hukum maka tidak perlu Penggugat menggugat semua pihak-pihak yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, sehingga Gugatan Penggugat kepada Tergugat sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendudukan Koperasi Da’ Uyun sebagai pihak Tergugat karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, oleh karena alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait kurang pihak tersebut adalah materi yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara dan harus dibuktikan oleh Para Pihak dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan kepada Naskah Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor: 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau Nomor: 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 November 2013, dan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma oleh Koperasi Da'Uyun kepada PT Sentosa Kalimantan Jaya tertanggal 15 Agustus 2020, dimana berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut pada pokoknya Tergugat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Perjanjian sebagai berikut:

- Tergugat melakukan pergantian pengurus tanpa adanya data keanggotaan yang lengkap;
- Tergugat tidak menyerahkan data-data yang dibutuhkan kepada Penggugat seperti Fotokopi KTP Suami-Isteri, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga;
- Tergugat melakukan jual beli hak kepemilikan peserta dan tanpa dilaporkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan melakukan penutupan lahan plasma oleh Tergugat tanpa izin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan laporan kepada Penggugat dengan melampirkan fotokopi bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota atas pembagian Sisa Hasil Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan penutupan lahan plasma oleh Tergugat, Penggugat mendalilkan menderita kerugian baik materiil dan moriil

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang total keseluruhannya sejumlah Rp5.799.901.800,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat di atas, dan telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Addendum Surat Perjanjian Kerjasama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma oleh Koperasi Da'Uyun kepada PT Sentosa Kalimantan Jaya tertanggal 15 Agustus 2020 karena Sorvie selaku Koperasi Da'Uyun dan Ahmad Zais sebagai Pengawas Koperasi Da'Uyun, tidak mempunyai kecakapan untuk menandatangani Addendum 15 Agustus 2020;
- Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai perubahan pengurus dimana Tergugat menyatakan bahwa perubahan pengurus dari Jembro Sujadi kepada H. Taswin karena Jembro Sujadi berhenti sebelum masa jabatan berakhir dengan cara mengundurkan diri sesuai Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2022, sehingga untuk pengangkatan Ketua cukup dengan rapat pengurus kemudian menunjuk salah seorang pengurus mengisi jabatan tersebut;
- Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai kelengkapan dokumen administrasi Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi belum diserahkan kepada Penggugat karena masih dalam proses legalitas pergantian pengurus dari pengurus sah tahun 2011 kepada pengurusan baru tahun 2022 dan karena adanya permasalahan hukum dengan Penggugat, sehingga dokumen tersebut belum diserahkan untuk menunggu kepastian hukum;
- Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Tergugat yang melarang Penggugat melakukan pemeliharaan dan pengangkutan Tandan Buah Segar, karena Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena tidak melakukan pembayaran SHU yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya Naskah Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor: 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 (untuk selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebut sebagai “**MoU 01/2012**”) dan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau Nomor: 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 (untuk selanjutnya Majelis Hakim sebut sebagai “**PKS 01/2013**”;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui para pihak, maka terhadap MoU 01/2012 dan PKS 01/2013 berlaku mengikat dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengingkaran PKS 01/2013 karena Tergugat melakukan pergantian pengurus tanpa adanya data keanggotaan yang lengkap, Tergugat tidak menyerahkan data-data yang dibutuhkan kepada Penggugat seperti Fotokopi KTP Suami-Isteri, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga, Tergugat melakukan jual beli hak kepemilikan peserta dan tanpa dilaporkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan melakukan penutupan lahan plasma oleh Tergugat tanpa izin kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan laporan kepada Penggugat dengan melampirkan fotokopi bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota atas pembagian Sisa Hasil Usaha, yang mana penutupan lahan plasma oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan sengketa tentang berlakunya Addendum Surat Perjanjian Kerjasama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma oleh Koperasi Da'Uyun kepada PT Sentosa Kalimantan Jaya tertanggal 15 Agustus 2020 (untuk selanjutnya Majelis Hakim sebut sebagai “**Addendum 02/2020**”);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah termasuk perbuatan yang dijanjikan dan wajib dipenuhi oleh Tergugat di dalam PKS 01/2013;
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat?;
3. Apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dengan tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-32** dan Saksi-Saksi yaitu **1. Sorvie, 2. Akhmad Zais 3. Yustinus Feri Wimbadi** dan **4. Antung Nazamudin** beserta seorang Ahli yaitu **Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.L.A.**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dengan tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-18** dan Saksi-Saksi yaitu **1. Jhon Feri Pardede, 2. Wendy Lie Jaya, 3. Salim, dan 4. Kuswandi** beserta seorang Ahli yaitu **Noveria Devy Irmawanti, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah termasuk perbuatan yang dijanjikan dan wajib dipenuhi oleh Tergugat di dalam PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dengan tanda bukti **P-1** dan **P-2** berupa MoU 01/2012 dan PKS 01/2013 dan bukti Tergugat dengan tanda bukti **T-02** dan **T-3** berupa MoU 01/2012 dan PKS 01/2013, antara Penggugat dan Tergugat telah diatur hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.4 PKS 01/2013, menyatakan bahwa Tergugat selaku pihak pertama wajib dan telah melengkapi dokumen pendukung yaitu: "*pengesahan daftar defenitif calon petani dan calon anggota PIHAK PERTAMA oleh pemerintah Kabupaten Berau*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.5 PKS 01/2013, menyatakan bahwa Tergugat selaku pihak pertama wajib dan telah melengkapi dokumen pendukung yaitu: "*Surat kuasa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menyerahkan dokumen-dokumen atas nama pihak pertama yang diperlukan terkait dengan kredit pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit pada areal pihak Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.8 PKS 01/2013, menyatakan bahwa Tergugat selaku pihak pertama wajib dan telah melengkapi dokumen pendukung yaitu: "*Surat Pernyataan PIHAK PERTAMA bahwa tidak akan menjual Hak Kepemilikan peserta plasma pada pihak lain, baik secara resmi maupun di bawah tangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 4.1.7. PKS 01/2013, menyatakan bahwa kewajiban pihak pertama (Tergugat) selaku petani plasma yaitu: "*Menyerahkan hak Pembangunan kebun secara keseluruhan kepada pihak kedua dengan membayar manajemen fee yang disepakati bersama dari*

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



seluruh biaya investasi pembangunan kebun. Adapun komponen kegiatan pembangunan kebun meliputi: a)Pembukaan Lahan (Land clearing); b)Pembibitan (Nursery); c)Penanaman Kacangan (Cover Crop); d)Penanaman Kelapa Sawit; e)Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM); f)Pembangunan dan pemeliharaan prasarana antara lain jalan, jembatan dan saluran drainase; g)Panen dan transportasi; h) Sertifikasi lahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 poin 4.1.10 PKS 01/2013, menyatakan bahwa kewajiban pihak pertama (Tergugat) selaku pihak pertama adalah *“Membagikan pendapatan bersih yang diterima dari Pihak Kedua setiap bulan kepada anggota yang telah ditetapkan dan langsung memberikan laporannya setiap bulan kepada anggota yang ditetapkan, dan langsung memberikan laporannya setiap bulan kepada Pihak Kedua dengan melampirkan fotocopy bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota Pihak Pertama yang mekanismenya akan diatur kemudian. Pembagian pendapatan bersih disarankan agar dilakukan melalui transfer via rekening masing-masing anggota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat dan setelah mencermati bukti **P-1** dan **P-2** berupa MoU 01/2012 dan PKS 01/2013 dan bukti **T-02** dan **T-3** berupa MoU 01/2012 dan PKS 01/2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat memang termasuk sebagai perbuatan yang dijanjikan dan wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat di dalam PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, menyebutkan bahwa: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur dan apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa/terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dengan tanda **P-8A**, **P-8B**, **P-8C** dan keterangan Saksi Penggugat yakni Yustinus Feri Wimbadi, Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pada pokoknya dalam somasi pertama menerangkan peristiwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan laporan data yang valid terkait anggota (tetap, luar biasa, baru), pertanggungjawaban SHU yang Penggugat berikan berupa laporan keuangan/RAT, status legalitas pengurus koperasi baru, serta pertanggungjawaban tunggakan pajak Tergugat, hingga terjadinya peristiwa penutupan lahan plasma oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta agar Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dan menghentikan penutupan aktivitas di lahan plasma Tergugat, yang kemudian Penggugat mengirimkan somasi kedua dan ketiga kepada Tergugat untuk menghentikan penutupan dan membuka kembali lahan agar Penggugat dapat melakukan aktivitas kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dengan tanda bukti **P-6** berupa berita acara rapat, **P-7A** berupa surat keberatan penutupan kebun plasma, **P-7B** berupa tanda terima surat keberatan, **P-10**, berupa foto penutupan lahan, **P-19** berupa surat pernyataan, **P-20** berupa foto pembukaan lahan, **P-25a**, **P-25b**, **P-25c**, **P-25d**, **P-25e**, **P-25f**, **P-25g** masing-masing berupa surat pernyataan dan **T-13** berupa surat pemberitahuan kepada Kapolsek Pulau Derawan dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Yustinus Feri Wimbadi, Antung Nazamudin, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yakni Saksi Jhon Feri Pardede dan Saksi Kuswandi, yang pada pokoknya membuktikan terjadinya penutupan lahan plasma oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pemeliharaan tanaman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, panen dan transportasi dari lahan plasma Tergugat sesuai dengan PKS 01/2013, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menolak dalil Penggugat mengenai kelengkapan dokumen administrasi Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi belum diserahkan kepada Penggugat karena masih dalam proses legalitas pergantian pengurus dari pengurus sah tahun 2011 kepada pengurusan baru tahun 2022 dan karena adanya permasalahan hukum dengan Penggugat, sehingga dokumen tersebut belum diserahkan untuk menunggu kepastian hukum;

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan yang didalilkan Tergugat bukan merupakan bantahan yang menerangkan bahwa Tergugat telah melaksanakan prestasinya, terlebih lagi Tergugat tidak mendalilkan atau membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi sesuai yang dinyatakan dalam PKS 01/2013, walaupun Penggugat telah mengirimkan somasi yang berkaitan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Tergugat yang melarang Penggugat melakukan pemeliharaan dan pengangkutan Tandan Buah Segar, karena Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena tidak melakukan pembayaran SHU yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 PKS 01/2013, menyebutkan bahwa: *"Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Berau di Tanjung Redeb"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebelumnya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 PKS 01/2013 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan yang didalilkan Tergugat bukan merupakan bantahan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak melakukan penutupan lahan plasma sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan PKS 01/2013, terlebih lagi Penggugat sudah mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan penutupan lahan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa penutupan yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya apabila Tergugat merasa ada perselisihan dalam pelaksanaan PKS 01/2013, para pihak sudah menyepakati setiap perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, yang kemudian dapat



diselesaikan di muka Pengadilan apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terkait perihal apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sengketa mengenai berlakunya Addendum 02/2020, maka terhadap perihal apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** dan bukti **T-03** yang masing-masing berupa PKS 01/2013, pada ketentuan Pasal 14 tentang Addendum (Tambahan) PKS 01/2013, menyatakan bahwa: *"Para pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan bila dianggap perlu, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu ketentuan tambahan secara tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini"*;

Menimbang, bahwa pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat yakni: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa: *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Perkoperasian, menyatakan bahwa: *"Pengurus berwenang: a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Addendum 02/2020, **P-14a**, **P-14b**, **P-14c** yang masing-masing berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat beserta pemberitahuan dan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, **P-28** berupa surat pernyataan, yang kemudian dibandingkan dengan bukti **T-01** berupa surat pernyataan, **T-04** berupa Addendum 02/2020, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Sorvie, Saksi Akhmad Zais dan Saksi Yustinus Feri Wimbadi, menerangkan adanya Addendum 02/2020, yang

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hero Kharsono Kho selaku direktur dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya (Penggugat), dengan Paul Libut, Saksi Sorvie, Saksi Akhmad Zais, dan Nurliati, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, Pengawas dan Bendahara Koperasi Da'Uyun (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-31** berupa KTP atas nama Hero Kharsono Kho, dan dengan tidak dibantah mengenai kapasitas penandatanganan dari Penggugat pada Addendum 02/2020 serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 36 Tahun 10 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., sebagaimana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0486591, tanggal 16 Desember 2021, yang menjadi lampiran Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, menyatakan bahwa Hero Karsono Kho adalah bertindak sebagai Direktur Utama mewakili Direksi dari perseroan PT Sentosa Kalimantan Jaya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-14a, P-14b, P-14c** yang masing-masing berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat beserta pemberitahuan dan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, bukti **P-28** berupa surat pernyataan, dikaitkan dengan keterangan Saksi Sorvie, Saksi Akhmad Zais dan Saksi Yustinus Feri Wimbadi, subjek yang mewakili Koperasi dan bertandatangan pada Addendum 02/2020 adalah Paul Libut, Saksi Sorvie, dan Nurliati yang ternyata merupakan pengurus yang menjabat secara sah sebagai pengurus dan berwenang untuk mewakili Koperasi Da'Uyun (Tergugat) serta Saksi Akhmad Zais selaku Pengawas yang sah;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga telah mencermati bukti **P-23.A1, P-23.B2, P-23.C3, P-24.a dan P-24.b** yang masing-masing berupa bukti pengeluaran/penerimaan, yang menyatakan pembayaran Sisa Hasil Usaha dari Penggugat kepada Tergugat setelah Addendum 02/2020 berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai mengenai Addendum Surat Perjanjian Kerjasama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma oleh Koperasi Da'Uyun kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya tertanggal 15 Agustus 2020 karena Sorvie selaku Koperasi Da'Uyun dan Ahmad Zais sebagai Pengawas Koperasi Da'Uyun, tidak mempunyai kecakapan untuk menandatangani Addendum 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan kapasitas Sorvie dan Akhmad Zais sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Addendum 02/2020, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya, syarat sahnya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, karena pihak yang bertandatangan dalam addendum tersebut memiliki kapasitas dan wewenang untuk bertindak mewakili Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, para pihak telah sepakat tentang isi dari addendum tersebut, addendum tersebut mengatur suatu hal tertentu dan didasarkan kepada sesuatu yang halal atau tidak bertentangan dengan suatu hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap perihal apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Addendum 02/2020 adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan berupa surat-surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya, namun mengenai masing-masing dari seluruh petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu, dimana dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon Gugatan dikabulkan untuk seluruhnya menurut pendapat Majelis Hakim dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut adalah tergantung pada pertimbangan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan MoU 01/2012, PKS 01/2013 dan Addendum 02/2020 adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena MoU 01/2012, PKS 01/2013 dan Addendum 02/2020 telah dipertimbangkan sebagaimana sebelumnya diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Penggugat

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



sebagai pengelola operasional plasma Koperasi Da'Uyun berdasarkan MoU 01/2012, PKS 01/2013 dan Addendum 02/2020 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh petitum pada angka 2 (dua) diatas telah dikabulkan dan petitum angka 2 (dua) tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 3 (tiga) yang meminta untuk menyatakan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Penggugat yang masing-masing pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian, menghukum Tergugat untuk menyerahkan data pengurus dan anggota koperasi, serta menghukum Tergugat untuk mempertanggungjawabkan pembagian sisa hasil usaha, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada angka 2 (dua) meminta untuk menyatakan MoU 01/2012, PKS 01/2013 dan Addendum 02/2020 adalah sah dan berharga, petitum angka 3 (tiga) yang pokoknya meminta untuk menyatakan Penggugat sebagai pengelola operasional plasma Koperasi Da'Uyun berdasarkan MoU 01/2012, PKS 01/2013 dan Addendum 02/2020 dan petitum angka 4 (empat) yang pokoknya meminta untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 (delapan) Penggugat tersebut, Penggugat menuntut ganti kerugian dalam bentuk materiil dan moril, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda bukti **P-11** dan keterangan Saksi Antung Nazamudin, yang menyatakan total kerugian materiil yang dialami adalah sejumlah Rp4.015.199.800,00 (empat milyar lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), perhitungan tersebut dilakukan sendiri dan tanpa dilampirkan bukti-bukti

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau bukti pengeluaran yang secara nyata dikeluarkan oleh Penggugat. Selanjutnya oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat juga mengandung tuntutan ganti kerugian secara moril sejumlah Rp1.784.702.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat tujuh ratus dua ribu Rupiah), yang mana berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata tidak menyebutkan ganti kerugian secara moril, maka terhadap keseluruhan petitum angka 8 (delapan) tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat membayar bunga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 (delapan) Penggugat, yang menjadi dasar perhitungan bunga ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 9 (sembilan) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat yang menuntut ganti kerugian, sedangkan *dwangsom* tidak dapat dimintakan terhadap tuntutan penggantian kerugian, maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) Penggugat yang pada pokoknya meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan serta merta telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa tuntutan agar dapat dilaksanakannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, sehingga terhadap petitum angka 11 (sebelas) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang maksud dan tujuan pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini, maka segala apa yang telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi, sepanjang berhubungan dengan rekonvensi ini haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi, ternyata dalil posita beserta petitum pada gugatan rekonvensi memiliki kesamaan dengan pokok sengketa di dalam gugatan konvensi, yakni mengenai sengketa berlakunya Addendum 02/2020 dan wanprestasi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi?;
2. Apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap perihal apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dalam uraian pertimbangan hukum konvensi, sehingga perihal apakah Addendum 02/2020 berlaku secara sah dan mengikat bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Addendum 02/2020 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perihal apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap PKS 01/2013 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi didasarkan kepada PKS 01/2013 dengan menilai Addendum 02/2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Addendum 02/2020 adalah sah dan secara hukum telah mengikat. Selanjutnya, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pembayaran Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang didasarkan kepada Addendum 02/2020. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok sengketa permasalahan gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat dengan tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-32** beserta saksi-saksi dan ahli, maupun bukti Tergugat baik bukti surat dengan tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-18** beserta saksi-saksi dan ahli, yang mana masing-masing bukti tersebut telah Majelis Hakim cermati dan pertimbangkan, namun untuk yang mempunyai nilai relevansi dalam pokok sengketa permasalahan perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sedangkan untuk selain dan selebihnya Majelis Hakim pertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan kabul sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg.), KUHPerdata, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Naskah Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-TB/MOU/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012;
 - b. Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti dan Plasma Di Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Nomor : 01/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013;
 - c. Addendum Surat Perjanjian Kerja sama No. 02/SKJ-KOP/PKS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Sistem Pengaturan Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Perkebunan Kelapa Sawit yang Dimitrakan Sebagai Plasma Oleh Koperasi Da'Uyun Kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya, 15 Agustus 2020;yang dimiliki Penggugat tersebut adalah Sah dan Berharga;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pengelola operasional plasma Koperasi Da'Uyun Tanjung Batu sesuai dengan Naskah Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
 5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian addendum dan menyerahkan hak pengelolaan kebun plasma Koperasi Da'Uyun Tanjung Batu kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan data Pengurus dan para anggota Koperasi Da'Uyun kepada Penggugat antara lain:
 - a. Fotokopi KTP Suami-Istri;
 - b. Fotokopi buku nikah;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 7. Menghukum Tergugat untuk bertanggungjawabkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sejumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Addendum dengan melampirkan fotokopi bukti penerimaan uang dari tiap-tiap anggota kepada Penggugat;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi**
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr tanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Clementia Lita, Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

R. Narendra M. I. S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp425.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp545.000,00;
(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah)		

Halaman 78 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Tnr